

**IMPLIKASI KRIMINALISASI *STALKING*
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Firstarina Orchidia Harviyanti

NIM: 30302100146

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN SKRIPSI
IMPLIKASI KRIMINALISASI *STALKING*
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA



Diajukan oleh:

Firstarina Orchidia Harviyanti

NIM: 30302100146

Pada tanggal, 21 October 2024 telah disetujui

oleh : Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Widayati', written over a horizontal line.

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN. 06-2006-6801

**IMPLIKASI KRIMINALISASI *STALKING*
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Fistarina Orchidia Harviyanti
NIM : 30302100146

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 November 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-2804-6401

Anggota

Anggota


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN : 01-2111-7801


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN : 06-2006-6801



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuannya (Q.S. 2 : 286)*
- *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Alinsyrah : 5-6)*
- *Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas (Q.S. Az-zumar : 10)*
- *Jadilah tabah untuk segala sesuatu yang membuatmu patah*
- *Ketakutan dan kegelisahan adalah tantangan terbesar untuk menggapai mimpi yang tinggi*
- *Prajurit yang gugur setelah berperang lebih berharga daripada pengecut yang gugur sebelum berperang*

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Tuhanku, Allah SWT yang maha melihat dan maha pendengar setiap suka duka dan keluh kesah dalam perjalanan hidupku.
- Ayahanda Hartono dan ibunda Ririn Ariyanti tercinta yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan, doa, kepercayaan, dan usahanya untuk putri tunggalnya ini dalam berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
- Kakek dan nenek atas segala doa yang diberikan dan sangat setia menunggu cucunya pulang ke rumah dari perantauan.
- Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan perhatian.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firstarina Orchidia Harvianti

NIM : 30302100146

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “IMPLIKASI KRIMINALISASI STALKING TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 28 November 2024



Firstarina Orchidia Harvianti

NIM : 30302100146

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firstarina Orchidia Harviyanti
NIM : 30302100146
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“IMPLIKASI KRIMINALISASI STALKING TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Semarang, 28 November 2024



Firstarina Orchidia Harviyanti
NIM : 30302100146

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLIKASI KRIMINALISASI STALKING TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA”.

Skripsi ini dipegunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Hukum program kekhususan Hukum Pidana pada Pogram Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus sebagai Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah kesabaran dan kedisiplinan dalam memberikan segala bimbingan serta arahan dengan penuh dukungan kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H, selaku Sekretaris I Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

7. Dini Amalia, S.H., M.H, selaku Sekretaris II Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
 8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis selama menjadi mahasiswa sebagai dasar pengembangan diri, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis dan semua orang, baik di masa sekarang maupun di masa depan;
 9. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
 10. Seluruh Staff dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
 11. Tari, Raehan, Dwi, Novi, dan Faren selaku sahabat penulis yang telah menemani suka duka dalam perjalanan hidup penulis dan selalu mendukung setiap langkah yang penulis ambil dalam proses penulisan skripsi ini;
 12. Teman-teman penulis yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
 13. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam informasi penulisan skripsi ini;
- Dengan demikian, penulis menyadari bahwa dalam hasil penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu kritik dan saran yang membangun demi memperoleh evaluasi di masa yang akan mendatang dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 28 November 2024



Firstarina Orchidia Harviyanti
NIM : 30302100146

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	9
E. Terminologi	9
1. Implikasi.....	9
2. Kriminalisasi.....	10
3. <i>Stalking</i>	10
4. Perlindungan.....	11
5. Hak.....	11
6. Hak Asasi Manusia	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	14

5. Metode Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	17
1. Definisi Tindak Pidana	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Kriminalisasi	25
1. Definisi Kriminalisasi.....	25
2. Kriteria Kriminalisasi	27
C. Tinjauan Umum tentang <i>Stalking</i>	31
1. Definisi <i>Stalking</i>	31
2. Unsur-Unsur <i>Stalking</i>	36
3. Jenis-Jenis <i>Stalking</i>	37
D. Tinjauan Umum tentang Pemerasan dan Pengancaman.....	38
1. Tindak Pidana Pemerasan.....	38
2. Unsur-Unsur Pemerasan	39
3. Tindak Pidana Pengancaman	40
4. Unsur-Unsur Pengancaman	41
E. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM).....	42
1. Definisi HAM.....	42
2. Macam-Macam HAM.....	45
3. Teori-Teori HAM.....	46
4. Prinsip-Prinsip HAM.....	48
F. Tinjauan Umum tentang <i>Stalking</i> dalam Perspektif Islam.....	50
1. <i>Stalking</i> dalam Perspektif Islam	50
2. Prinsip <i>Stalking</i> dalam Perspektif Islam.....	53
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Regulasi Kriminalisasi <i>Stalking</i> Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia	57
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	57

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).....	73
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	84
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	87
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)	92
B. Urgensi Pengaturan Kriminalisasi <i>Stalking</i> Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	97
1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Stalking</i>	98
2. Pencegahan Tindakan Kriminal	99
3. Penegakan Hukum Terkait <i>Stalking</i>	100
4. Penanggulangan <i>Stalking</i>	101
C. Implikasi Kriminalisasi <i>Stalking</i> Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia	103
1. Hak Atas Privasi	109
2. Hak Atas Rasa Aman	112
3. Hak Atas Kebebasan Bergerak	115
BAB IV PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
1. Regulasi Kriminalisasi <i>Stalking</i> Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia	117
2. Urgensi Pengaturan Kriminalisasi <i>Stalking</i> Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	119
3. Implikasi Kriminalisasi <i>Stalking</i> Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	125

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan berdasarkan maraknya kasus-kasus *stalking* di Indonesia, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya (*cyberstalking*), yang dapat mengancam hak-hak individu, termasuk hak atas privasi, kebebasan dari intimidasi dan ancaman, serta hak untuk merasa aman dalam lingkungan sosial. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi kriminalisasi *stalking* dalam konteks Hukum Pidana di Indonesia, mengidentifikasi dan menganalisis urgensi pengaturan kriminalisasi *stalking* di Indonesia, serta mengidentifikasi dan menganalisis implikasi kriminalisasi *stalking* terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yang mengkaji doktrin dan asas hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini merujuk pada peraturan hukum dan literatur untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah “Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 335, 368, 369, dan 493 KUHP, Pasal 29, 30, 31 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, Pasal 317, 448, 482, 483 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 27B ayat (1) dan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008, serta Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013”. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku teks yang membahas masalah hukum, skripsi, tesis, disertasi, kamus, jurnal, dan komentar atas keputusan hakim.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap perbuatan *stalking* di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia, meskipun beberapa unsur *stalking* telah diatur dalam KUHP, KUHP Baru, UU ITE, dan UU HAM. Regulasi tersebut belum mampu mengatur perbuatan *stalking* secara eksplisit sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini menyebabkan adanya celah hukum yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku *stalking*, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Penelitian ini menganalisis bahwa ketiadaan peraturan hukum yang spesifik dan komprehensif dalam mengatur perbuatan *stalking*, mengakibatkan kurangnya perlindungan yang efektif bagi korban. Sehingga, pembentukan peraturan hukum terkait *stalking*, diperlukan guna memastikan bahwa pelaku *stalking* dapat dikenakan sanksi yang sesuai, dan hak asasi manusia korban dapat terjamin dan terlindungi dengan lebih baik.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Stalking, Perlindungan HAM

ABSTRACT

The research in this thesis was conducted based on the widespread cases of stalking in Indonesia, both in the real world and in cyberspace (cyberstalking), which can threaten individual rights, including the right to privacy, freedom from intimidation and threats, and the right to feel safe in a social environment. So this research aims to identify and analyze the regulations for the criminalization of stalking in the context of Criminal Law in Indonesia, identify and analyze the urgency of regulating the criminalization of stalking in Indonesia, and identify and analyze the implications of the criminalization of stalking for the protection of Human Rights in Indonesia.

The research method used in this research is using a normative juridical legal research approach, which examines legal doctrine and principles based on statutory regulations, court decisions and legal norms in society. This approach was chosen because this research will refer to legal regulations and literature to collect relevant information. The primary legal material used is Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Articles 335, 368, 369, and 493 of the Criminal Code, Articles 29, 30, 31 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 14 paragraph (1) Law No. 12 of 2022 concerning TPKS, Articles 317, 448, 482, 483 Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Article 27B paragraph (1) and Article 29 jo. Article 45B Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning ITE, MK Decision No. 50/PUU-VI/2008, as well as Constitutional Court Decision No. 1/PUU-XI/2013". Meanwhile, the secondary legal materials used are text books that discuss one and/or several legal issues, theses, legal dissertations, legal dictionaries, legal journals, and comments on judges' decisions.

Based on the results of this research, it shows that the criminalization of stalking in Indonesia is still not fully capable of providing adequate protection for human rights, even though several elements of stalking have been regulated in the Criminal Code, the New Criminal Code, the ITE Law, and the Human Rights Law. These regulations are not yet able to explicitly regulate stalking as an independent criminal act. This causes legal loopholes that hamper law enforcement efforts against stalking perpetrators, both in the real world and in cyberspace.

Keywords: Criminalization, Stalking, Human Rights Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, perbuatan *stalking* menimbulkan berbagai pelanggaran hak individu, termasuk hak atas privasi, kebebasan dari intimidasi dan ancaman, serta hak untuk merasa aman dalam lingkungan sosial. Secara implisit, hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisikan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pada tingkat yang lebih dalam, perilaku ini mencerminkan ketidakadilan yang signifikan terhadap martabat dan kebebasan individu yang dijamin di berbagai instrumen Hak Asasi Manusia internasional dan konstitusi negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “hak privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi”.¹ Dengan hak privasi, individu memiliki kuasa untuk memutuskan seberapa banyak informasi pribadi yang boleh dibagikan atau diakses oleh orang lain. Hak privasi terjamin di Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Menurut Pasal 12 UDHR,

¹ KBBI, 2024, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Online, diakses tanggal 05 Juli 2024 pkl. 19.25

yang diterjemahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, dinyatakan bahwa “tidak ada seorang pun yang seharusnya diintervensi secara sembarangan dalam urusan pribadi, keluarganya, rumah tangganya, atau komunikasi surat-menyuratnya”. Selain itu, tidak diperbolehkan juga adanya pelanggaran terhadap kehormatan serta nama baik seseorang. Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum dari gangguan atau pelanggaran semacam itu. Sesuai dengan Pasal 17 ICCPR, yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, dinyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh dicampuri dalam urusan pribadi, keluarganya, rumahnya, atau komunikasi secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum”. Selain itu, serangan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang juga dilarang. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari campur tangan atau serangan semacam itu.

Di Indonesia, tidak ada UU khusus yang mengatur *stalking* sebagai tindak pidana, berbeda dengan beberapa negara lain. Jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), saat ini belum ada pasal yang secara eksplisit membahas tentang “tindak pidana *stalking*”.² Di dalam KUHP hanya mencakup beberapa unsur perbuatan *stalking* secara implisit, seperti yang tercantum dalam Pasal 335 ayat (1), Pasal 368 ayat (1), dan Pasal 493. Pasal 335 Ayat 1 KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa yang secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan

² Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, 2021, Perbuatan Menguntit (*Stalking*) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, *Journal Of Criminal*, Vol. 2, No. 2, hlm. 21.

menggunakan kekerasan, dengan tindakan lain atau dengan perlakuan tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan tindakan atau perlakuan lain apa pun, seseorang harus menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi diri sendiri dan orang lain”.³ Pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 mengemukakan bahwasannya frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 KUHP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga melalui pembaharuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) Pasal 448 ayat (1) frasa “perbuatan tidak menyenangkan” telah dihapuskan.⁴ Selanjutnya dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP diperbarui menjadi Pasal 482 ayat (1) KUHP Baru yang menyatakan bahwasannya “siapa pun yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang milik orang lain, atau untuk membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Selain itu, Pasal 493 KUHP juga diperbarui menjadi Pasal 317 KUHP Baru yang menyatakan bahwasannya “siapa pun yang mengganggu kebebasan bergerak orang lain, atau mengikuti orang lain

³ *Ibid.*

⁴ Hukum Online, Bernadetha Aurelia Oktavira, “Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus, Ini Dasarnya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-cl7081/>, diakses tanggal 06 Juli 2024 pk. 11.35.

secara mengganggu, dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah”.

Perbuatan *stalking* tak hanya terjadi di dunia nyata tetapi terjadi juga di dunia maya. Banyak negara, termasuk Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” yang telah mengatur mengenai “*stalking*” dalam lingkup dunia maya (*cyber*) yakni disebut dengan istilah “*cyberstalking*”, menjelaskan perbuatan tersebut telah dilarang secara tegas. Berdasarkan Pasal 27B ayat (1) dan ayat (2) UU ITE mengatur bahwasannya “distribusi, transmisi, atau pembuatan informasi elektronik yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, atau ancaman dapat dianggap sebagai perbuatan *cyberstalking* yang dapat ditindak secara hukum”. Hingga saat ini, perbuatan *cyberstalking* dengan tidak terdapatnya komponen melanggar asusila, berjudi, menghina atau mencemarkan nama baik, memeras atau pun mengancam, serta mengancam dengan kekerasan, belum dapat dikenakan sanksi. Komponen “mengintai” dalam arti secara umum dari *stalking* itu sendiri belum merupakan asas yang memadai guna memberikan sanksi pidana terhadap tersangka *cyberstalking*.⁵ Baik *stalking* maupun *cyberstalking* bertujuan untuk mengontrol, mengintimidasi, atau menyakiti korban, sering kali tanpa sepengetahuan atau persetujuan korban.

⁵ Muhammad Redha Azhari, 2019, Aspek Pidana Mayantara (*Cyberstalking*), *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1, hlm. 152.

Istilah “*stalking*” pertama kali digunakan pada akhir tahun 1980-an untuk menggambarkan perilaku yang melecehkan. Perbuatan yang paling umum dilakukan oleh pelaku yang dikenal sebagai “*stalker*” terhadap korbannya yang meliputi mendatangi rumah atau tempat kerja korban, panggilan telepon berulang kali, membuat ancaman, mengikuti korban, mengirim hadiah yang tidak diinginkan, kekerasan fisik, dan konfrontasi langsung.⁶ California adalah negara bagian pertama yang mengategorikan *stalking* sebagai tindak pidana pada tahun 1990. Keputusan ini diambil setelah sebuah kasus *stalking* yang mencuri perhatian publik terjadi pada tahun 1989, di mana korban adalah seorang aktris bernama Rebecca Schaeffer.⁷

Beberapa kasus *stalking* yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya yang terjadi oleh seorang wanita asal Surabaya berusia 27 tahun, yang disebut sebagai N, dalam kurun waktu sepuluh tahun oleh seorang pria berinisial AP, yang dikenalnya dari masa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kejadian ini berlangsung mulai tahun 2014 hingga 2024. Selama periode tersebut, N menerima ribuan pesan di media sosial dan foto-foto yang tidak senonoh dari AP. Selain itu, pada tahun 2018, N juga mengalami penguntitan AP secara langsung di rumahnya pada malam hari. N meyakini bahwa peristiwa ini berawal dari pemberian uang sejumlah Rp 5.000,00 kepada AP ketika mereka

⁶ Victoria Heckels dan Karl Roberts, 2010, *Handbook of Crime: Stalking and Harassment*, Palgrave Macmillan, hlm. 366, Dalam Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, 2021, Perbuatan Menguntit (*Stalking*) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, *Journal Of Criminal*, Vol. 2, No. 2, hlm.16.

⁷ *Ibid.*

masih sekolah. Hal ini kemudian disalahartikan oleh AP. Sejak saat itu, AP membuat ratusan akun di Instagram dan platform lainnya, dan hampir setiap hari mengirimkan pesan yang tidak pantas, merendahkan, bahkan mengirimkan foto-foto yang tidak senonoh. N merasa terancam ketika AP mengancam akan membunuh siapa pun pria yang mendekatinya, sehingga N hidup dalam ketegangan yang berkepanjangan.⁸

Di Indonesia, upaya untuk menanggulangi *stalking* melalui regulasi hukum masih menghadapi beberapa tantangan. Faktanya, sejumlah peraturan mengenai *stalking* dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, serta UU ITE yang mencakup aspek perlindungan hak pribadi, belum ada kemampuan untuk mengakomodasi tindak pidana *stalking*, terutama yang terjadi di ruang privat korban, sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban masih belum memadai. Dalam pembahasan mengenai “pembaruan hukum pidana”, tidak bisa dipisahkan dari prinsip dasar yang berlaku secara universal, yaitu “asas legalitas”. Asas ini menyatakan bahwa “tidak ada tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana jika tindakan tersebut belum diatur dalam undang-undang sebelumnya”.⁹ Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk merumuskan undang-undang yang jelas dan komprehensif untuk melindungi individu dari ancaman *stalking*, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

⁸ Risky Pratama, 18 Mei 2024, “Diteror dan Dilecehkan *Stalker* selama 10 Tahun, Perempuan Surabaya Lapor Polisi”, *Suara Surabaya*, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/diteror-dan-dilecehkan-stalker-selama-10-tahun-perempuan-surabaya-lapor-polisi/> diakses tanggal 29 Juni 2024 pk1. 19.40.

⁹ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 151, Dalam Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, 2021, Perbuatan Menguntit (*Stalking*) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, *Journal Of Criminal*, Vol. 2, No. 2, hlm. 17.

Selain itu, implementasi undang-undang dan penegakan hukum yang konsisten masih menjadi masalah serius hingga saat ini. Perlindungan terhadap korban *stalking* belum efektif dalam memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak dan pelaku dikenakan sanksi yang sesuai.

Faktor-faktor yang telah tersebut diatas menjadi alasan utama yang mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai kebijakan hukum dan regulasi khusus terhadap kriminalisasi *stalking* sebagai suatu tindak pidana yang mengatur secara eksplisit mengenai implementasi penerapan sanksi bagi para pelaku perbuatan *stalking* di dunia nyata maupun di dunia maya (*cyberstalking*), dari segi perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap korban. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk mengangkat topik ini dalam penulisan skripsi hukum yang berjudul **“Implikasi Kriminalisasi *Stalking* Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang masalah di atas, maka dapat dijadikan suatu rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi kriminalisasi *stalking* terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia?
2. Apa urgensi pengaturan kriminalisasi *stalking* terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

3. Bagaimana implikasi kriminalisasi *stalking* terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas, sehingga analisis dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi kriminalisasi *stalking* terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis urgensi pengaturan kriminalisasi *stalking* terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi kriminalisasi *stalking* terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Menurut tujuan penelitian diatas, maka perolehan analisis penelitian ini harapannya mampu memberi kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini mampu dipergunakan dalam memperkaya literatur Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia dengan memberikan ilmu pengetahuan hukum positif di Indonesia khususnya terkait fenomena *stalking*. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan

teori kriminologi dan victimologi tentang dampak kriminalisasi terhadap korban *stalking* di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini mampu digunakan sebagai dasar bagi lembaga ataupun instansi pemerintah dan non-pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang terlibat dalam penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam mengadopsi UU yang lebih komprehensif dalam perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum terkait *stalking* di Indonesia.

E. Terminologi

1. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi yakni suatu akibat atau konsekuensi secara logis timbul dari suatu tindakan, keputusan, atau kondisi tertentu. Implikasi juga dapat merujuk pada keterkaitan atau hubungan yang secara tidak langsung mempengaruhi atau menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan kata lain, implikasi menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat atau pengaruh yang tidak langsung namun memiliki dampak yang nyata dalam suatu konteks tertentu.¹⁰

¹⁰ KBBI, 2024, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Online, diakses tanggal 05 Juli 2024 pk1. 21.00.

2. Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan hukum pidana materiil yang sebagai objek studi penentuan suatu tindakan sebagai delik atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu. Perbuatan yang tidak terpuji yang awalnya tidak termasuk dalam perbuatan terlarang dikualifikasikan sebagai delik dengan ancaman sanksi pidana. Pendapat Soerjono Soekanto tingkah laku atau tindakan yang ditetapkan oleh penguasa yang dianggap oleh golongan atau oleh masyarakat sebagai anggapan perbuatan yang dapat pidana menjadi perbuatan pidana atau kriminal yang dapat dipidana oleh lembaga yang berwenang.¹¹

3. *Stalking*

Menurut New York Penal Code, pada tingkat kriminal yang paling dasar, *stalking* didefinisikan sebagai seseorang yang dengan sengaja, dan tanpa tujuan yang sah, terlibat dalam suatu tindakan seperti mengancam (*threatening*), melecehkan (*harassing*) maupun mengganggu (*annoying*) yang diarahkan pada orang tertentu, dan mengetahui bahwa tindakan tersebut kemungkinan akan menyebabkan ketakutan terhadap kerugian material dan terhadap kesehatan fisik, keselamatan, atau harta benda dari korban, anggota keluarga dekat korban, atau pihak ketiga yang kenal dengan korban tersebut.¹²

¹¹ Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 62.

¹² Stephanie Selloni, “*Stalking/Cyberstalking*”, <https://www.sellonilaw.com/domestic-violence/stalking-cyberstalking/> diakses tanggal 6 Juli 2024 pkl. 13.23.

4. Perlindungan

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Perlindungan Saksi dan Korban”, mendefinisikan “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

5. Hak

Menurut Prof. Dr. Notonegoro, “hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan”. Dalam konteks ini, hak berarti bahwa hak tersebut tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Sementara itu, kewajiban merupakan suatu tuntutan untuk memberikan sesuatu yang harus diberikan oleh pihak tertentu. Kewajiban ini juga tidak dapat diwakilkan oleh orang lain dan dapat ditegaskan secara hukum jika tidak dipenuhi. Selain itu, kewajiban dapat diartikan sebagai hal yang harus dikerjakan.¹³

6. Hak Asasi Manusia

Secara normatif, definisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bisa dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia”, yang bahwasannya “Hak Asasi Manusia adalah sekumpulan hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi

¹³ Siti Zikrina Farahdiba, Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini, 2021, Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2, hlm. 838.

manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa”. Hak ini adalah pemberian dari Tuhan yang perlu dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang harus menjaga kehormatan dan melindungi martabat manusia.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis doktrin dan prinsip-prinsip dalam ilmu hukum.¹⁴ Pendekatan yuridis normatif tersebut merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵ Penulis memilih pendekatan yuridis normatif karena penulis dalam menuliskan hasil penelitian ini akan mengacu pada peraturan-peraturan hukum dan sumber-sumber hukum lainnya seperti buku atau literatur untuk mengumpulkan informasi terkait penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

¹⁴ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 105.

“teori-teori hukum” yang diteliti. Begitu pula dengan implementasi hukum dalam masyarakat yang menjadi objek kajiannya.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis peroleh adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, dokumen resmi, laporan, hasil penelitian, disertasi, tesis, serta peraturan perundang-undangan.¹⁷ Adapun data sekunder tersebut, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki otoritas dan utama merupakan bahan hukum primer yang terdiri atas:¹⁸

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);
- 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru);

¹⁶ *Ibid*, hlm 105-106.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 106.

¹⁸ *Ibid*, hlm.47.

- 6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XI/2013.

b. Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi tergolong sebagai bahan hukum sekunder yang mencakup:

- 1) Buku teks, skripsi, tesis, serta disertasi hukum dengan membahas satu atau lebih masalah hukum;
- 2) Kamus tentang hukum;
- 3) Jurnal hukum nasional atau internasional;
- 4) Komentar terhadap keputusan hakim.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Petunjuk ataupun penjelasan tentang “bahan hukum primer atau sekunder” yang ditemukan dalam kamus, jurnal, ensiklopedia, surat kabar, dan sumber lainnya dianggap sebagai bahan hukum tersier.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*), dengan cara mencari informasi yang didapat dari studi pustaka mencakup berbagai sumber, seperti

¹⁹ *Ibid*, hlm. 54.

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 33-37, dalam Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

undang-undang, buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian.²¹ Melalui tahapan “mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian”.²² Data kepustakaan diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Metode Analisis Data

Dengan karakteristik penelitian yang mengadopsi metode deskriptif analitis, analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskripsi ini mencakup analisis terhadap isi dan struktur hukum positif, yaitu usaha penulis untuk memahami makna atau konten dari aturan hukum yang digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang diteliti.²³

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup penjelasan uraian tentang “latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan”.

²¹ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm. 107.

²² *Ibid*, hlm. 225.

²³ Philipus M Hadjon, “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatif (Normatif)”, *Yuridika No.6 Tahun IX*, November-Desember 1994, hlm. 6, dalam Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup “tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kriminalisasi, tinjauan umum tentang *stalking*, tinjauan umum tentang pemerasan dan pengancaman, tinjauan umum tentang perlindungan hak asasi manusia, dan tinjauan umum tentang *stalking* dalam perspektif Islam”.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil penelitian tentang “regulasi kriminalisasi *stalking* terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, urgensi pengaturan kriminalisasi *stalking* terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan implikasi kriminalisasi *stalking* terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan untuk mendukung diskusi lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan sesuatu tindakan yang diancam hukuman pidana oleh undang-undang. Definisi tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut sebagai “*strafbaar feit*”. Istilah “*strafbaar feit*” ini memiliki banyak makna di Indonesia. Hal tersebut muncul disebabkan oleh istilah “*strafbaar feit*” yang memiliki cakupan luas dan berbagai aspek yang kompleks, sehingga sulit untuk diterjemahkan secara langsung dan sederhana ke dalam satu istilah dalam bahasa Indonesia.²⁴ Tindak pidana mencakup perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur pada peraturan perundang-undangan serta dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana pada hukum pidana memiliki definisi yuridis, yang membedakannya dari istilah “kejahatan” atau “perbuatan jahat” yang dapat memiliki pengertian yuridis maupun kriminologis.

Beberapa ahli hukum pidana, memberikan pendapat perihal “tindak pidana (*strafbaar feit*)” adalah sebagai berikut:²⁵

- a. D.Simons mengartikan “tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

²⁴ Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 60.

²⁵ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 51-54.

- b. Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang digambarkan secara hukum, yang memiliki sifat melanggar hukum, patut dihukum, dan disebabkan oleh kesalahan”.
- c. J. Baumann menyatakan “tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan adanya kesalahan”.
- d. Karni menyatakan bahwa “tindak pidana adalah delik (perbuatan) yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut di pertanggungkan”.
- e. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek yakni “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.
- f. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa menurut hukum positif “*strafbaar feit* adalah tidak lain dari pada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-Undang”. Menurut teori, “*strafbaar feit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana”.

Mencermati pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh definisi-definisi di atas, maka pokok-pokok pokoknya adalah.²⁶

- a. *Feit in strafbaar feit* berarti tindakan atau perbuatan.
- b. Pengertian pertanggungjawaban pidana mengacu pada kelalaian orang yang melakukan tindak pidana.

Menurut doktrin klasik, sebuah perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelumnya, yang merupakan asas legalitas yang terkenal dalam hukum pidana.²⁷ Oleh karena itu, suatu perbuatan tidak bisa dianggap suatu tindak pidana kecuali terdapat ketentuan hukum yang secara tegas

²⁶ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61.

²⁷ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.367.

menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang terancam pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam buku Sudarto, E. Mezger menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yakni “tindakan manusia, baik aktif maupun pasif, dalam konteks yang lebih luas; karakteristik yang bertentangan dengan hukum, baik dari segi objektif maupun subjektif; dapat dimintai pertanggungjawaban kepada individu tertentu; berisiko mendapatkan hukuman pidana.”²⁸

Menurut Moeljatno, unsur-unsurnya yakni “tindakan yang dilakukan oleh manusia; yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang (merupakan syarat formal); memiliki sifat yang bertentangan dengan hukum (merupakan syarat material).”²⁹

Dalam buku Adami Chzawi, Jonkers menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana mencakup tindakan yang bertentangan dengan hukum (berkaitan dengan); kesalahan yang dilakukan oleh individu yang dapat; dimintai pertanggungjawaban.”³⁰

Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana diantaranya “perilaku individu yang; tidak sesuai dengan kesadaran hukum; berisiko

²⁸ Sudarto, *Op Cit.*, hlm. 53.

²⁹ Sudarto, *Op Cit.*, hlm. 55.

³⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81

mendapat hukuman; yang dilakukan oleh orang yang dapat; dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya.”³¹

Hukum pidana dapat menggambarkan tindak pidana yang dinyatakan dalam unsur-unsurnya, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tindak pidana merupakan suatu unsur yang terdapat dalam diri pelaku itu sendiri maupun yang saling keterkaitan dan masuk ke dalam pelaku pidana, yang merupakan semua hal yang terdapat maupun terkandung di dalam pikirannya. Unsur subjektifnya, antara lain yaitu:³²

- a. dengan sengaja (*dolus*) atau tanpa sengaja (*culpa*);
- b. dengan niat (*voornemen*) dalam konteks percobaan atau *poging* (Pasal 53 ayat (1) KUHP);
- c. berbagai bentuk niat (*oogmerk*) seperti kasus pemerasan, penipuan, dan lainnya;
- d. dengan perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti kasus pembunuhan (Pasal 340 KUHP);
- e. terdapat perasaan takut (Pasal 308 KUHP).

Unsur objektif tindak pidana merupakan suatu unsur yang berhubungan dengan situasi atau kondisi dimana tindakan pelaku harus

³¹ *Ibid*, hlm.81.

³² Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

dilaksanakan. Unsur objektif yang berasal dari tindak pidana mencakup keadaan yang melingkupi tindakan sebagai berikut:³³

- a. melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)
- b. kausalitas pelaku, mengacu pada hubungan antara hal-hal yang terjadi sebagai hasil dari suatu tindakan dan hal-hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan tersebut.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Prof. Sudarto membagi jenis tindak pidana (delik) dalam bukunya, antara lain sebagai berikut:³⁴

- a. Kejahatan dan pelanggaran

Suatu delik terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu kejahatan yang tercantum pada Buku II KUHP dan kejahatan yang tercantum dalam Buku III KUHP. Van Hamel menyatakan bahwa penggolongan delik sebagai kejahatan dan pelanggaran berdampak pada *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*. Penggolongan delik sebagai kejahatan dan pelanggaran tidak hanya menjadi landasan hukum pidana, tetapi juga menjadi landasan hukum dalam keseluruhan sistem hukum pidana.³⁵

- b. Delik formil dan delik materiil

Delik formil adalah jenis delik yang fokus perumusannya pada tindakan yang dilarang, dan dianggap selesai begitu tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya

³³ *Ibid*, hlm. 192.

³⁴ Sudarto, *Op Cit.*, hlm. 71-76.

³⁵ Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Op Cit.*, hlm. 209.

penghasutan (Pasal 160 KUHP), penyuapan (Pasal 209 dan 210 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP). Sementara itu, delik materiil adalah jenis delik yang perumusannya menekankan pada akibat yang tidak diinginkan dari suatu tindakan. Delik ini dianggap selesai hanya ketika akibat tersebut terjadi; jika belum terjadi, maka hanya dianggap sebagai percobaan. Misalnya, pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

c. Delik *commissio*, delik *omissio*, dan delik *commissio per omissionem commissa*

Delik *commissio* yakni jenis delik yang mencakup pelanggaran terhadap larangan, misalnya tindakan yang dilarang seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Sementara itu, delik *omissio* adalah jenis delik yang terkait dengan pelanggaran terhadap kewajiban, seperti gagal melakukan sesuatu yang diwajibkan, contohnya tidak hadir sebagai saksi di pengadilan yang tercantum pada Pasal 522 KUHP. Selanjutnya ada “delik *commissio per omissionem commissa*” adalah jenis delik yang merupakan pelanggaran terhadap larangan (delik *commissio*), namun mampu terjadi ketika tidak melakukan tindakan tertentu, seperti kasus seorang ibu yang menyebabkan kematian anaknya karena tidak memberi air susu (Pasal 338 dan 340 KUHP).

d. Delik *dolus* dan delik *culpa (doleuse en culpa delictem)*

Delik *dolus* merupakan delik yang mengandung unsur kesengajaan, seperti yang ada pada Pasal 187, 197, 245, 263, 310, dan 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* merupakan delik yang mengandung unsur kealpaan, seperti yang diatur dalam Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), dan Pasal 359, 360 KUHP.

- e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

Delik tunggal adalah delik yang cukup terjadi dengan melakukan perbuatan sekali saja. Berbeda dengan delik berganda, yang merupakan delik jika perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali, misalnya penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481).

- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voordurende/aflopende delicten*)

Delik yang berlangsung terus adalah jenis delik yang ditandai oleh keadaan terlarang yang berlanjut tanpa adanya peristiwa yang menandakan selesainya tindakan tersebut. Contohnya adalah perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Sebaliknya, delik yang tidak berlangsung terus adalah jenis delik yang terjadi dalam satu kejadian atau peristiwa tertentu yang dapat diidentifikasi secara jelas, misalnya pembunuhan satu kali atau pencurian tunggal.

- g. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klacht delicten en niet-klacht delicten*)

Delik aduan adalah jenis delik yang penuntutannya hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, contohnya penghinaan (Pasal 310 KUHP) dan perzinahan (Pasal 284 KUHP). Sebaliknya, delik bukan aduan yakni delik yang dapat dituntut oleh pihak yang berwenang tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige dan gequalificeerde delictem*)

Delik sederhana adalah jenis delik yang tidak memiliki unsur pemberatan atau penambahan hukuman tambahan, seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sebaliknya, delik yang terdapat pemberatan adalah jenis delik yang memiliki unsur pemberatan atau penambahan hukuman tambahan berdasarkan keadaan tertentu yang memperberat pelanggaran, seperti pencurian pada malam hari (Pasal 363 KUHP).

- i. Delik ekonomi dan delik non-ekonomi

Delik ekonomi yaitu delik yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan, termasuk pelanggaran terhadap peraturan ekonomi, seperti penyelundupan, monopoli. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang “Tindak Pidana Ekonomi”. Sebaliknya, delik non-ekonomi yaitu

delik yang tidak berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan.

j. Kejahatan ringan

Kejahatan ringan adalah jenis kejahatan yang dianggap memiliki tingkat keseriusan atau bahaya yang lebih rendah dan biasanya dikenai hukuman yang lebih ringan. Contoh kejahatan ringan meliputi pelanggaran lalu lintas, pencurian kecil, atau tindakan-tindakan yang melanggar ketertiban umum seperti mabuk di tempat umum atau mengganggu ketenangan lingkungan.

B. Tinjauan Umum tentang Kriminalisasi

1. Definisi Kriminalisasi

Sudarto dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana 1 Edisi Revisi, menerangkan bahwa untuk mencapai Ilmu Hukum Pidana yang baik dan benar harus melalui beberapa hal yaitu:³⁶

- 1) Menganalisa dan menyusun secara sistematis aturan-aturan tersebut;
- 2) Mencari asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan Undang-Undang Pidana;
- 3) Memberi penilaian terhadap asas-asas itu sendiri apakah asas-asas itu sudah sesuai dengan nilai dari negara atau bangsa, yang bersangkutan dan selanjutnya juga;

³⁶ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 17.

- 4) Menilai apakah peraturan-peraturan pidana yang berlaku sejalan dengan asas-asas tadi”.

Ilmu Hukum Pidana tersebut berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phaenomeen*), kejahatan sebagaimana terjadi secara konkrit dalam masyarakat dan orang yang melakukan kejahatan. Di sini, kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan atau bukan tindakan yang tidak sejalan dengan tata aturan di dalam masyarakat.³⁷ Ilmu kriminologi adalah studi tentang kejahatan, pelaku kejahatan, dan sistem peradilan pidana. Dalam konteks kriminalisasi, kriminologi mempelajari bagaimana tindakan tertentu didefinisikan dan diperlakukan sebagai kejahatan oleh hukum, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses tersebut.

Kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto, adalah suatu perbuatan atau keputusan suatu penguasa mengenai suatu perbuatan tertentu yang dapat dihukum sebagai suatu kejahatan oleh suatu masyarakat atau suatu kelompok masyarakat, atau tindakan berubah menjadi suatu kejahatan dan akibatnya pemerintah menganggap dapat dihukum atas tindakannya sendiri. Sedangkan Muladi dan Barda nawawi menerangkan bahwa kebijakan kriminalisasi merupakan prosedur yang digunakan guna

³⁷ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 18.

menetapkan tindakan mana yang tidak diperbolehkan sebab akan menimbulkan kerugian dan membahayakan serta sanksi apa yang akan dijatuhkan.³⁸

Kriminalisasi juga dapat dipahami sebagai proses penentuan pantas atau tidaknya perbuatan seseorang dihukum. Proses ini diakhiri dengan penyusunan undang-undang yang mengancam memberikan sanksi berupa tindak pidana.³⁹ Kriminalisasi dipahami sebagai suatu pokok bahasan hukum pidana substantif yang menyangkut penggolongan perbuatan-perbuatan yang terancam sanksi pidana tertentu sebagai tindak pidana (kejahatan ataupun pelanggaran). Perbuatan tercela yang tadinya tidak tergolong perbuatan terlarang kini dibenarkan sebagai tindak pidana.⁴⁰

2. Kriteria Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah kebijakan yang menggunakan hukum pidana sebagai cara untuk mengatasi kejahatan. Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana berkaitan dengan tindakan yang berfokus pada hal-hal berikut.⁴¹

- a. Apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kejahatan melalui hukum pidana?

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Penal*, Alumni, Bandung, hlm. 196-197.

³⁹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 31.

⁴⁰ Salman Luthan, 2009, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 16, No. 1, hlm. 1.

⁴¹ Kusumawati, A., & Rochaeti, N., 2019, Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, hlm. 369, dalam Sahat Maruli Tua Situmeang, 2022, Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Res Nullius Law Journal Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Vol. 4, No. 2, hlm. 202.

- b. Bagaimana cara merumuskan hukum pidana agar relevan dengan keadaan masyarakat?
- c. Apa kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat melalui hukum pidana?
- d. Bagaimana hukum pidana dapat digunakan untuk mengatur masyarakat demi mencapai tujuan yang lebih luas?

Berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk dapat menentukan perbuatan yang dicela oleh masyarakat sehingga perbuatan tersebut dikriminalisasikan dan dianggap melawan hukum, maka hak asasi manusia merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴² Lebih lanjut dengan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*recht handhaving*), maka semua aspek kehidupan masyarakat akan terganggu.⁴³

KUHP sebagai sub sistem pidana dalam sistem penegakan hukum tidak cukup hanya merubah hukum pidana materiil, melainkan juga hukum pidana secara formil sebagai pelaksana hukum pidana.⁴⁴ Sehingga pembaharuan hukum pidana dalam pembentukannya yang terkait dengan kriminalisasi merupakan hal yang sangat penting untuk

⁴² Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P., 2019, Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 2, hlm. 148, *Ibid*, hlm. 203.

⁴³ Utama, A. S., 2019, Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 3, hlm. 312, *Ibid*, hlm. 203.

⁴⁴ Rizanirarli, R., 2014, Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, hlm. 281, *Ibid*, hlm. 205.

dilaksanakan, mengingat KUHP yang digunakan saat ini masih KUHP pada jaman Belanda, sementara saat ini dengan telah berkembangnya zaman, maka seyogyanya peraturan hukum pidana sesuai dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia.

Menurut Moelyatno, terdapat tiga kriteria kriminalisasi ketika proses reformasi peradilan pidana, diantaranya:⁴⁵ “a) Penggolongan sebagai perbuatan terlarang (tindak pidana) harus sesuai dengan rasa keadilan yang melingkupi masyarakat; b) Apakah ancaman pidana dan penjatuhan pidana merupakan cara yang paling penting untuk mencegah pelanggaran larangan ini; c) Jika ada yang kedapatan melanggar larangan tersebut, apakah pemerintah bisa melewati lembaga negara masing-masing untuk melakukan ancaman pidana.”

Menurut Sudarto, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan.⁴⁶

- a. Hukum pidana bertujuan untuk mengatasi kejahatan dan memberikan penormaan terhadap tindakan penanggulangannya. Dalam konteks ini, Sudarto mengemukakan bahwa ketika menghadapi isu kriminalisasi, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bahwa penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang

⁴⁵ Moeljatno, *Op Cit.*, hlm. 5.

⁴⁶ Salman Luthan, *Op Cit.*, hlm. 9.

bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik materiil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila.⁴⁷

- b. Penetapan tindakan yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat adalah penting. Secara *a contrario*, Sudarto menekankan bahwa tindakan yang tidak merugikan seharusnya tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak diinginkan. Kriminalisasi dianggap perlu jika metode yang digunakan sesuai dan seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai. Penggunaan hukum pidana dianggap tidak sejalan atau tidak seimbang dengan tujuan dari kejahatan yang bergantung pada administrasi jika upaya administratif diabaikan dalam proses kriminalisasi.⁴⁸
- c. Pencegahan terhadap suatu tindakan melalui penggunaan hukum pidana harus melibatkan perhitungan terkait biaya yang diperlukan serta hasil yang diharapkan dapat dicapai. Sistem penyelenggaraan hukum pidana dibiayai oleh masyarakat, sehingga dengan terbitnya undang-undang pidana bertambah pula beban rakyat.
- d. Dalam merumuskan peraturan hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan kapasitas kerja dari lembaga-lembaga penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan kelampauan beban tugas yang

⁴⁷ Hasanah, N. H., & Sopyono, E., 2018, Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7, No. 3, hlm. 313, *Op Cit.*, hlm. 205.

⁴⁸ Mahrus Ali, Irwan Hafid, 2022, Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, hlm 11-12

akan mengakibatkan efek dari peraturan pidana tersebut menjadi berkurang. Penciptaan suatu perbuatan pidana dapat meningkatkan beban penegak hukum, sehingga hal itu perlu dipertimbangkan sebelum melakukan kriminalisasi.

C. Tinjauan Umum tentang *Stalking*

1. Definisi *Stalking*

Istilah “*stalking*” berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “*stalk*,” yang dalam kamus diartikan sebagai “mengejai” atau “mengikuti”.⁴⁹ Dalam suatu kamus elektronik, kata *stalking* diartikan sebagai “*stealthy pursuit: the act or process of stealthily following or trying to approach somebody or something*,” yaitu berarti “mengikuti secara diam-diam: tindakan atau proses mengikuti atau mencoba mendekati seseorang atau sesuatu secara diam-diam”.⁵⁰ Beberapa negara lain seperti Jepang menyebut *stalking* sebagai *Sōkan-tsūkai*, sedangkan Jerman menyebutnya sebagai *Nachstellung*. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menyebut *stalking* yang terjadi secara fisik ataupun tidak secara daring (*online*). Berdasarkan tinjauan politik terhadap rumusan hukum pidana penganiayaan (*ius constituendum*) ke depan untuk mencegah dilakukannya kejahatan *stalking* di Indonesia, dengan melihat berbagai undang-undang

⁴⁹ J.M. Echols dan H. Shadily, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet.24, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 551, dalam Ray Kalangi, 2019, Mengikuti Orang Lain Secara Mengganggu Menurut Pasal 493 KUHP Sebagai Suatu Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang dan Kesehatan, *Journal Lex Et Societatis Unsrat*, Vol. 7, No. 12, hlm. 33.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 33-34.

luar negeri yang mengatur kejahatan *stalking*, misalnya di California dan Jerman. Dalam undang-undang *stalking* kriminal di California melarang tindakan mengikuti atau melecehkan, bahkan mengancam orang lain berulang kali jika tindakan tersebut membuat korban dalam ketakutan akan keselamatan dirinya dan keluarganya. Lain halnya, Jerman menyebut *stalking* dengan kata *beharrliche Nachstellung*. Istilah *stalking* diartikan sebagai pengikutan secara terus-menerus atau mengganggu seseorang. Hal ini menghasilkan dua prasyarat faktual, yaitu tindakan nyata mengganggu dan mengikuti yang dilakukan pelaku terhadap korban (*Nachstellung*) dan kegigihan tindakan (*Beharrlichkeit*) yang secara kumulatif merupakan *stalking*.⁵¹

Stalking menurut kamus Merriam-Webster adalah “*the act or crime wilfully and repeatedly following or harassing another person in circumstances that would cause a reasonable person to fear injury or death especially because of express or implied threats.*”⁵² Berarti bahwa “tindakan atau kejahatan dengan sengaja dan berulang kali mengikuti atau melecehkan orang lain keadaan yang dapat menyebabkan orang yang berakal sehat takut akan cedera atau kematian terutama karena ancaman tersurat maupun tersirat”. Menurut kamus Oxford, “*stalking is*

⁵¹ Lisnawati, Zainal Arifin, Huzaimah Al-Ansori, Maria Febriana, Rinni Puspitasari, 2024, Formulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penguntitan Perspektif HAM, *Prosiding Seminar Hukum Aktual (Harmonisasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia)*, hlm. 38-39.

⁵² Puspita Habibah, 2023, “*Stalking* Pada Instagram Ditinjau dari Uncertainty Reduction Theory”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area*, Medan, hlm. 16.

the crime of following and watching somebody over a long period of time in a way that is annoying or frightening.”⁵³ Artinya *stalking* adalah kejahatan mengikuti dan mengawasi seseorang dalam jangka waktu lama dengan cara yang mengganggu atau menakutkan. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa “*stalking* merupakan tindakan kejahatan dengan sengaja mengikuti atau mengintai seseorang secara terus menerus agar seseorang tersebut merasa takut dengan cara yang tidak menyenangkan bahkan mengerikan”.

Stalking merupakan suatu kata yang digunakan sebagai bentuk perhatian yang tidak disukai dari seseorang atau mungkin sekelompok orang kepada orang lain. Pada ilmu psikologis, kata *stalking* digunakan untuk mendefinisikan suatu bentuk perilaku yang cenderung bersifat gangguan, hal ini juga digunakan pada bidang hukum dimana *stalking* didefinisikan sebagai salah satu bentuk tindakan kriminal. Pada awalnya, *stalking* digunakan dalam mengartikan tindakan mengganggu yang didapati oleh para orang terkenal, seperti selebritis atau orang yang dikagumi secara diam-diam. Perbuatan *stalking* membuat seseorang terobsesi terhadap sesuatu yang disukainya atau yang dibencinya.⁵⁴

Perbuatan *stalking* sejatinya merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seseorang dan bersifat tidak mutlak. Tindakan ini hanya

⁵³ *Ibid*, hlm. 16.

⁵⁴ Afnibar, Dyla Fajhriani. N., 2019, Perilaku *Stalking* Remaja Zaman Now Dalam Bingkai Teori Behavior (Studi Terhadap Mahasiswa Uin Imam Bonjol Padang), *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, hlm. 14.

mencakup unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, karena pelaku bisa saja hanya mengikuti korban tanpa melakukan kekerasan fisik. Namun, tindakan tersebut dilakukan secara berulang dan sangat mengganggu, sehingga dapat menimbulkan ketakutan yang serius pada korban.⁵⁵

Pada praktiknya di era digital 4.0, perbuatan *stalking* tak hanya terjadi di dunia nyata tetapi juga sering kali dilakukan menggunakan media digital melalui dunia maya atau ruang *cyber*, seperti media sosial instagram, facebook, dan lain sebagainya. Perbuatan *stalking* dalam ruang *cyber* merupakan suatu tindak kejahatan yang juga perlu dikriminalisasi sama halnya dengan *stalking* yang terjadi di dunia nyata. *Stalking* di ruang *cyber* tersebut disebut dengan istilah *cyberstalking*.

Cyberstalking adalah suatu kegiatan seseorang yang menggunakan internet sebagai senjata atau alat yang digunakan untuk mengganggu/mengusik, mengancam, dan menimbulkan ketakutan.⁵⁶ Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang melalui komputer, seperti penggunaan email secara berulang. Tindakan ini mirip dengan teror yang ditujukan kepada individu dengan memanfaatkan media internet. Hal ini sering terjadi karena kemudahan dalam membuat alamat email tanpa perlu

⁵⁵ Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, *Loc. Cit*, hlm. 21.

⁵⁶ Michael L. Pittaro, 2007, *Cyberstalking: An Analysis of Online Harassment and Intimidation*”, *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 1, No. 2, hlm. 180, dalam Aldias Agung Liawi, Andi Muhammad Sofyan, Hijrah Adhyanti Mirzana, 2023, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 5, No. 2, hlm. 247.

mencantumkan identitas asli.⁵⁷ *Cyberstalking* sering kali bertujuan untuk menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran pada korban, dimana mereka merasa tidak aman.

Berdasarkan *Black's Law Dictionary* edisi ke-7, "*cyberstalking is the act of threatening, harassing, or annoying someone through multiple e-mail messages, as through the internet, esp with the intent of placing the recipient in fear that an illegal actor an injury will be inflicted on the recipient or a member of the recipient's family or household.*"⁵⁸ Berarti bahwa "suatu tindakan mengintimidasi, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui pesan email, termasuk melalui internet, dengan tujuan membuat penerimanya takut bahwa pelakunya dapat merugikan penerima atau sarana keluarga penerima".

Di berbagai sistem hukum di banyak negara, perbuatan menguntit atau *stalking*, termasuk bentuk digitalnya yang dikenal sebagai *cyberstalking*, dianggap sebagai tindak kejahatan yang serius. Pelaku perbuatan *stalking* dapat dikenakan hukuman berat sebagai upaya untuk melindungi korban dari ancaman yang berkelanjutan serta sebagai langkah pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Penegakan hukum yang tegas terhadap perbuatan

⁵⁷ Utin Indah Permata Sari, 2021, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police di Indonesia, *Mimbar Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm 10.

⁵⁸ Dictio, "Apakah *Cyberstalking* Termasuk Kejahatan", <https://www.dictio.id/t/apakah-cyberstalking-termasuk-kejahatan/56074/2> diakses tanggal 25 Juli 2024 pkl. 10.49.

stalking dan *cyberstalking* dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memastikan bahwa perilaku intimidasi dan penguntitan tidak dibiarkan berkembang.

2. Unsur-Unsur *Stalking*

Pasal 493 KUHP menjadi pasal potensial yang paling mendekati unsur-unsur perbuatan *stalking*. Pasal ini menyatakan bahwasannya “siapa pun yang secara melawan hukum membahayakan kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, atau secara terus-menerus mendekati seseorang yang tidak menginginkannya, atau mengikuti orang lain dengan cara yang mengganggu, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal lima belas ratus rupiah”. Dengan demikian, pasal ini mencakup unsur-unsur sebagai berikut.⁵⁹

- a. Unsur Objektif, diantaranya
 - 1) Mengancam kebebasan orang lain untuk bergerak.
 - 2) Memaksakan kehadiran di tengah orang lain yang tidak menginginkannya.
 - 3) Mengikuti orang lain dengan cara yang mengganggu.
 - 4) Dilakukan di tempat umum.
- b. Unsur Subjektif, yakni “melawan hukum”.

⁵⁹ Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, *Op Cit.*, hlm. 25.

3. Jenis-Jenis *Stalking*

Stalking dapat dikaitkan dengan hubungan yang bersifat intim antara pelaku dan korban, yakni:

- a. *Domestic* merupakan suatu bentuk *stalking* yang mana pelaku dan korban mempunyai keterkaitan satu sama lain. Biasanya, pelaku berupaya membangun kembali hubungan dengan korban yang telah berakhir atau korban berupaya untuk mengakhiri hubungan tersebut.
- b. *Nondomestic* merupakan jenis *stalking* dimana tidak ada hubungan antara pelaku dan korban. Namun, pelaku dapat memilih dan fokus pada korbannya setelah bertemu sebentar atau sekadar mengamati korban. Bahkan jika korban menyadari tindakan tersebut, seringkali tidak jelas apakah mereka dapat mengidentifikasi pelakunya. *Stalking* termasuk dalam kategori hubungan non-intim dan dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) *Organized* (terorganisir) yaitu pelaku dan korban mempunyai hubungan yang terstruktur, dimana kedua belah pihak berkomunikasi secara anonim dan sepihak. Korban biasanya tidak mengetahui identitas pelaku karena mereka sangat metodis dan mempertimbangkan segala sesuatu yang dilakukannya.
- 2) *Delusional* (delusi) yaitu pelaku dan korban mempunyai hubungan berdasarkan fantasi psikologis pelaku terhadap korbannya. Khayalan pelaku tidaklah benar. Sebab, pelaku yakin

dirinya mempunyai hubungan atau interaksi lain dengan korban.⁶⁰

D. Tinjauan Umum tentang Pemerasan dan Pengancaman

1. Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan adalah salah satu jenis tindak pidana umum yang diakui pada hukum pidana Indonesia. Dalam KBBI, kata “pemerasan” berasal dari kata “peras,” yang secara leksikal berarti menuntut uang atau jenis pemerasan lainnya.⁶¹ Dalam bahasa Inggris pemerasan disebut *blackmail*. Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *blackmail* memiliki arti sebagai “a threatening demand made without justification”, bahwa pemerasan diartikan sebagai tuntutan yang tidak masuk akal dan mengancam.⁶²

Tindak pidana pemerasan yakni kejahatan yang diatur pada BAB XXIII tentang “Pemerasan dan Pengancaman”, Pasal 368 hingga Pasal 371 KUHP. Dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP menyatakan bahwasannya “seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, memaksa atau mengancam orang lain dengan kekerasan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang miliknya atau milik orang

⁶⁰ Arizona State University (ASU) Center for Problem-Oriented Policing, “*Stalking*”, <https://popcenter.asu.edu/content/stalking-0> diakses tanggal 25 Juli 2024 pkl. 11.22.

⁶¹ KBBI, 2024, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Online, diakses tanggal 25 Juli 2024 pkl. 09.30.

⁶² Hukum Online, “Bahasa Hukum: Tindak Pidana Pemerasan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan-1t5056a2c308a48/?page=all> diakses tanggal 24 Juli 2024 pkl. 16.10.

lain, atau untuk menghapuskan utang demi kepentingan orang lain.”. Dia terancam hukuman sembilan tahun penjara atas tuduhan pemerasan.

2. Unsur-Unsur Pemerasan

Dalam hukum pidana, terdapat dua unsur utama yang perlu diperhatikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektifnya meliputi:⁶³

- a) Individu.
- b) Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c) Menyerahkan barang yang sepenuhnya atau sebagian dimiliki oleh individu tersebut atau oleh pihak ketiga.
- d) Membuat individu tersebut berutang atau menghapuskan utangnya.

Sedangkan unsur subyektifnya yaitu berupa tindakan kesengajaan atau kesengajaan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum.

Sementara itu, terdapat pula bentuk pemerasan yang hukumannya diperberat, menurut Pasal 365 ayat (2), (3) dan (4), antara lain:⁶⁴

- a) Jika pemerasan terjadi pada malam hari, di dalam rumah atau halaman berpagar, di jalan umum, atau di atas trem atau kereta api yang sedang bergerak.
- b) Jika pemerasan dilakukan oleh lebih dari satu orang atau kelompok.

⁶³ Lamintang, Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 69.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 84-85.

- c) Jika pelaku berusaha masuk ke lokasi kejadian dengan cara membongkar, memanjat, menggunakan kunci palsu, memberikan perintah palsu, atau mengenakan seragam palsu.
- d) Jika tindakan tersebut dapat menyebabkan luka berat pada korban.
- e) Jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian seseorang, pelaku akan dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun.
- f) Jika kejahatan tersebut mengakibatkan luka berat atau dilakukan oleh dua orang atau lebih, hukumannya adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara tidak lebih dari 20 tahun, kecuali ada ketentuan lain. Kejadian ini juga berkaitan dengan syarat yang disebutkan pada poin a dan c.

3. Tindak Pidana Pengancaman

Pengancaman adalah tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk menakut-nakuti atau menyebabkan ketakutan pada seseorang dengan menyatakan niat untuk menyakiti, melukai, atau melakukan tindakan yang merugikan. Pengancaman dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau melalui tindakan fisik yang menunjukkan maksud jahat. Meskipun demikian, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata ini sebagai suatu perbuatan yang menunjukkan niat atau rencana dengan maksud melakukan tindakan yang merugikan, mempersulit, dan/atau

mengganggu orang lain. Ancaman ini didefinisikan sebagai tindakan intimidasi.⁶⁵

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP yang menyatakan bahwa “siapa pun yang berniat menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara memaksa seseorang melalui ancaman untuk memfitnah atau mengungkap rahasia, agar orang tersebut menyerahkan barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang dimiliki oleh dirinya atau pihak lain, atau agar membuat seseorang berutang atau menghapuskan piutang, dapat dikenakan pidana penjara dengan maksimal hukuman empat tahun”.

4. Unsur-Unsur Pengancaman

Menurut Pasal 369 KUHP, tindak pidana pengancaman memiliki dua unsur, yaitu obyektif dan subyektif. Unsur subyektif mencakup niat untuk memperoleh keuntungan secara ilegal bagi diri sendiri atau orang lain. Sementara itu, unsur obyektifnya adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Seseorang yang berniat memfitnah orang lain dengan ancaman, memfitnah melalui tulisan, atau mengungkapkan rahasia;
- b. Memaksa seseorang agar menyerahkan barang yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh orang tersebut atau oleh pihak ketiga;
- c. Melakukan perjanjian utang ataupun meniadakannya piutang.

⁶⁵ KBBI, 2024, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Online, diakses tanggal 25 Juli 2024 pk1. 09.35.

⁶⁶ Lamintang, Theo Lamintang, *Op Cit.*, hlm. 89.

Pemerasan diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP, namun kedua tindak pidana ini dilakukan dengan cara yang berbeda. Pasal 368 KUHP mengatur pemerasan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun, Pasal 369 KUHP mengatur kejahatan yang disebut ancaman, baik lisan maupun tulisan, atau pencemaran nama baik.

E. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Definisi HAM

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu semata-mata karena mereka adalah manusia. Umat manusia memiliki hak-hak ini bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabat mereka sebagai manusia.⁶⁷ HAM merupakan prinsip dasar yang menjamin hak-hak fundamental setiap individu, tanpa memandang latar belakang, ras, agama, gender, atau status sosial. HAM mencakup hak-hak fundamental, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Definisi HAM, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM jo. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000

⁶⁷ Jack Donnely, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, hlm. 7-21 dan Maurice Cranston, 1973, *What are Human Rights?*, Taplinger, New York, dalam Rhona K. M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM-UII, Yogyakarta, hlm. 11, dan dalam Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humanitier*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

tentang “Pengadilan HAM”, menyatakan bahwa “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan hak-hak ini merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu demi kehormatan dan perlindungan harkat serta martabat manusia”.

Para ahli telah mendefinisikan HAM sesuai pendapatnya dengan sudut pandang masing-masing, antara lain:

- a. Peter R. Baehr mengungkapkan bahwa “HAM adalah hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri setiap manusia yang digunakan untuk perkembangan dirinya, hak-hak dasar itu memiliki sifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat”.⁶⁸
- b. John Locke menyatakan bahwa “hak asasi merupakan suatu hak-hal yang diberikan Tuhan untuk manusia yang terdiri dari hak persamaan dan kebebasan serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi harta benda yang dimilikinya”.⁶⁹
- c. A. J. M. Milne, menurutnya “HAM adalah suatu hak yang sudah dimiliki oleh setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat

⁶⁸ Peter R. Baehr, 1998, *Hak-Hak asasi manusia dalam politik luar negeri*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

⁶⁹ Oding Djunaedi, 2021, *Pengantar Hukum Tata Negara Dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, K-Media, Yogyakarta, hlm. 44.

latar belakang manusia itu sendiri, seperti agama, kebangsaan, jenis kelamin etnis, sosial dan budaya, serta status sosial”.⁷⁰

d. G.J Wolhoff menyatakan bahwa “HAM adalah hak-hak yang sudah ada di dalam diri manusia dan sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut harus selalu ada pada manusia serta tidak boleh dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilangan derajatnya”.⁷¹

e. Austin Ranney, menurutnya “HAM adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi hukum serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara”.⁷²

Secara filosofis, HAM bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pihak penguasa. Secara historis, kemunculan HAM merupakan respon terhadap penyalahgunaan kekuasaan terhadap individu. Kedua faktor ini dapat dianggap sebagai “benang merah” HAM tanpa memperhatikan keduanya, hakikat HAM yang sejati tidak akan terlihat. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama, atau bahasa tidak dapat mengurangi eksistensi HAM dalam diri manusia.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 merupakan dokumen utama yang mendefinisikan HAM dan menetapkan

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 45.

⁷¹ *Ibid*.

⁷² *Ibid*.

standar global untuk perlindungan hak-hak ini.⁷³ Selain UDHR, berbagai perjanjian internasional dan regional, serta konstitusi dan undang-undang nasional, juga memainkan peran penting dalam mengatur dan melindungi HAM. Upaya untuk memastikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat internasional, dan individu-individu.

Seiring dengan evolusi hak asasi manusia, kita dapat melihat bahwa definisi HAM telah berubah seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, HAM berfokus pada perlindungan individu dari penyalahgunaan oleh negara yang tercermin dalam hak sipil dan politik. Namun, seiring waktu, fokus ini bergeser untuk juga mendorong terciptanya kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung individu yang kini mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. HAM senantiasa berkembang dan bersifat dinamis.

2. Macam-Macam HAM

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999, HAM dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu: “Hak asasi untuk hidup, Hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak mengembangkan diri, Hak memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak kesejahteraan, Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, Hak wanita, Hak anak.”

⁷³ United Nations, 1948, *Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> diakses tanggal 20 Juli 2024 pk. 20.12.

Sedangkan, sesuai dengan isi yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), HAM meliputi hak sipil/hak politik dan hak ekonomi sosial budaya. Hak Sipil dan Hak Politik antara lain meliputi berikut ini: “a) Hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi; b) Larangan perbudakan; c) Larangan penganiayaan; d) Larangan penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang; e) Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur; f) Hak atas kebebasan bergerak; g) Hak atas harta benda; h) Hak atas kebebasan berfikir, menyuarakan hati nurani, dan beragama.”⁷⁴

Sementara itu, hak sosial ekonomi dan budaya antara lain meliputi “hak atas pekerjaan, hak atas taraf hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, ambil bagian dalam kemajuan ilmu pengetahuan, dan hak atas perlindungan kepentingan moral dan materiil yang timbul dari hasil karya cipta seseorang dalam bidang ilmu, kesusastraan, dan seni.”⁷⁵

3. Teori-Teori HAM

Pada mulanya, teori hak asasi manusia sering dipahami dengan cara yang rumit, mengaitkan hak asasi dengan kewajiban asasi. Namun, dalam praktiknya, aspek tanggung jawab tidak bisa diabaikan. Dengan pemikiran ini, keseimbangan dalam interaksi antaranggota masyarakat

⁷⁴ A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *Op. Cit*, hlm. 72.

⁷⁵ A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *Op. Cit*, hlm. 72-73.

dapat tercapai, sehingga setiap individu dapat menikmati hak asasinya dengan bebas dan tanpa beban.

Menurut Jerome J. Shestack, “istilah hak asasi manusia tidak muncul dalam agama-agama tradisional. Meski demikian, ilmu teologi memberikan dasar untuk teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi daripada hukum negara yang bersumber dari Tuhan (Entitas Tertinggi).”⁷⁶ Teori ini berasumsi bahwa ada pengakuan terhadap doktrin yang menjadi dasar bagi hak asasi manusia.

Menurut teori hak-hak kodrati, “hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap individu secara inheren, tanpa mengenal waktu dan tempat, hanya karena mereka adalah manusia.” Hak-hak ini mencakup “hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan,” seperti yang dijelaskan oleh John Locke. Pengakuan terhadap HAM tidak bergantung pada pemerintah atau sistem hukum mana pun, karena hak-hak ini bersifat universal.⁷⁷

Namun, teori positivisme secara jelas menolak pandangan hak-hak kodrati. Keberatan utama dalam teori ini adalah ketidakjelasan sumber hak-hak kodrati yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas seperti

⁷⁶ Teodor Meron, 1992, *Human Rights in International Law Legal and Policy Issues*, Oxford University Press, New York, hlm. 76, dalam Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

⁷⁷ Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Gramedia, Jakarta, hlm. 15-16, dalam Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

halnya peraturan atau konstitusi yang ditetapkan oleh negara.⁷⁸ Dengan kata lain, sementara para pendukung hak-hak kodrati berargumen bahwa hak-hak tersebut berasal dari Tuhan, nalar, atau asumsi moral yang a priori, kaum positivis berpendapat bahwa hak hanya dapat diturunkan dari hukum yang ditetapkan oleh negara.⁷⁹

Di sisi lain, penganut teori relativisme budaya berpendapat bahwa tidak ada hak yang bersifat universal. Mereka berargumen bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan aspek sosial yang membentuk identitas individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan hasil dari berbagai lingkungan sosial, budaya, dan tradisi yang berbeda yang menawarkan cara-cara berbeda dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, hak-hak yang diklaim oleh seluruh manusia di mana pun dan kapan pun dianggap menjadikan manusia terlepas dari konteks sosial (*desocialized*) dan budaya (*deculturized*).⁸⁰

4. Prinsip-Prinsip HAM

Gagasan perihal HAM terbangun atas dasar “prinsip kesetaraan” yang sangat fundamental. Prinsip tersebut berkonsentrasi bahwasannya semua manusia memiliki kedudukan yang setara dalam hal harkat dan martabat. Kesetaraan ini mencakup aspek-aspek kehidupan manusia, tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, atau status sosial.

⁷⁸ Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

⁷⁹ Todung Mulya Lubis, dalam Andrey Sujatmoko, *Op Cit.*, hlm. 9.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 10.

Manusia memiliki hak yang sama dalam konteks HAM yang berarti bahwa setiap individu harus dihormati dan diberikan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Berbagai perbedaan yang ada pada diri manusia, seperti perbedaan fisik, budaya, atau keyakinan, tidak mengurangi kesetaraan kedudukan manusia. Meskipun terdapat perbedaan ini, setiap individu tetap diakui dan dihargai sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Prinsip kesetaraan ini merupakan fondasi seluruh konsep hak asasi manusia, menegaskan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak untuk hidup dengan martabat dan mendapatkan perlakuan yang adil serta setara dalam masyarakat. Contohnya, prinsip “*equal pay for equal work*” dalam UDHR mengakui hak yang sama atas pekerjaan yang setara yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁸¹

Pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan, seperti diskriminasi, merupakan isu yang sangat penting. Jika semua orang dianggap setara, maka tidak seharusnya ada perlakuan diskriminatif, kecuali dalam konteks tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan.⁸²

Prinsip ini juga dikenal sebagai “prinsip non-diskriminasi”. Dalam “*International Bill of Human Rights*,” yang mencakup “UDHR, ICCPR, dan ICESCR”, prinsip ini dinyatakan dengan jelas. Bahkan, sebelumnya,

⁸¹ Andrey Sujatmoko, *Op Cit.*, hlm. 11.

⁸² Rhona K. M. Smith, dalam Andrey Sujatmoko, *Op Cit.*, hlm. 11.

hal yang sama telah ditegaskan dalam Piagam PBB (United Nations Charter).⁸³

Terdapat juga prinsip kewajiban positif negara yang muncul sebagai konsekuensi logis dari ketentuan hukum hak asasi manusia, di mana individu berperan sebagai pemegang hak (*right bearer*) dan negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban ini mencakup melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*), dan memenuhi (*fulfill*) hak asasi setiap individu.⁸⁴

F. Tinjauan Umum tentang *Stalking* dalam Perspektif Islam

1. *Stalking* dalam Perspektif Islam

Stalking merupakan perbuatan mengintai yang melibatkan pengawasan fisik atau melalui media sosial, hingga berpotensi menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman pada korban. Perbuatan *stalking* melalui media sosial disebut dengan *cyberstalking*, “suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan bahkan termasuk ke dalam bentuk kejahatan dengan cara-cara yang terlihat seolah hal tersebut hanyalah kritikan yang pedas saja”. Dalam perspektif Islam, *stalking* atau perbuatan menguntit atau mengintai seseorang secara terus-menerus dan mengganggu, baik langsung ataupun tidak langsung, dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan etika Islam. Bentuk

⁸³ Andrey Sujatmoko, *Loc. Cit.*, hlm. 11.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 12.

stalking sering kali berupa pelecehan yang serius dan dapat memiliki berbagai dampak yang signifikan bagi korban, termasuk kecemasan, stres, dan perasaan terancam.⁸⁵

Dalam Al-Qur'an Allah SWT menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk menjauhi perilaku *stalking* (menguntit).

Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 12:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝١٢

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Hujurat: 12)

Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT tidak akan mengabulkan permintaan mereka. Mereka tidak akan dikembalikan ke dunia, karena hati mereka sudah tertutup terhadap kebenaran. Di dunia, mereka kafir dan menolak ketika diseru untuk menyembah Allah SWT semata, tetapi jika Allah SWT disekutukan dengan yang lain, mereka justru percaya.

⁸⁵ Mohamad Faisal Ridho, 2020, “Kejahatan *Cyberstalking* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kejahatan *Cyberstalking* Terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan Di Media Sosial)”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, hlm. 44.

Permintaan mereka untuk keluar dari neraka dan kembali ke dunia untuk berbuat amal saleh tidak akan dikabulkan.

Pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), para pengguna media sosial diharamkan untuk melakukan berbagai hal yang dimuat pada Ketentuan Hukum Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang “Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial”, yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan;
- b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan;
- c. Menyebar *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup;
- d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara *syar'i*);
- e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.”

Dalam ketentuan hukum nomor 3 Fatwa MUI Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial tersebut. Perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam ketentuan hukum nomor 3 tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan menurut kesepakatan MUI.⁸⁶

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 56.

2. Prinsip *Stalking* dalam Perspektif Islam

Penting untuk diingat bahwa *stalking* adalah perbuatan yang dapat melibatkan berbagai unsur kejahatan seperti gangguan, ancaman, pelecehan, atau paksaan. Dalam Surah Al-Ahzab ayat 58 Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَانُوا فَسَبُّوا فَقَدْ
اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

“Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.” (Q.S. Al-Ahzab: 58).

Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwa menyakiti orang lain tanpa alasan yang benar adalah suatu perbuatan dosa besar. Dalam konteks *stalking*, baik fisik maupun non-fisik, ayat ini sangatlah relevan. *Stalking* adalah bentuk gangguan yang tidak dibenarkan dan menyakiti korban baik secara emosional maupun psikologis. Pelaku *stalking* dengan perbuatannya yang mengintimidasi, mengancam, dan mengganggu, telah melanggar prinsip dasar Islam tentang menghormati dan melindungi sesama manusia. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat setiap individu, serta melarang segala bentuk perlakuan yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu, perbuatan *stalking* bukan hanya melanggar hukum sosial dan pidana, tetapi juga bertentangan dengan ajaran moral dan etika Islam. Ayat tersebut memperingatkan bahwa orang yang melakukan perbuatan seperti *stalking* akan dimintai

pertanggungjawaban atas perbuatannya dan menghadapi konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat. Melalui penegakan hukum yang adil dan kesadaran moral berdasarkan ajaran agama, masyarakat diharapkan dapat mencegah dan menangani kasus-kasus *stalking* secara efektif.

Sementara itu adapula perbuatan *cyberstalking* yang berupa penyebaran berita bohong tentang orang lain, di dalam firman Allah SWT pada surat An-Nur ayat 19 menyebutkan bahwa:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (Q.S. An-Nur: 19)

Pada ayat ini mengandung pesan moral yang sangat relevan dalam konteks *cyberstalking*, yaitu perbuatan menguntit, mengganggu, atau menyebarkan informasi pribadi seseorang melalui internet dan media sosial. *Cyberstalking* sering kali melibatkan penyebaran informasi palsu atau intim tentang korban dengan maksud merusak reputasi, menimbulkan ketakutan, atau mengendalikan korban. Dalam perspektif Islam, perbuatan semacam ini jelas melanggar prinsip menjaga kehormatan dan privasi individu. Islam menjelaskan pentingnya menjaga martabat serta kehormatan sesama umat manusia, dan melarang segala bentuk perilaku yang

dapat merusak nama baik seseorang tanpa dasar yang benar. Surat An-Nur ayat 19 memperingatkan bahwa menyebarkan fitnah atau aib seseorang tidak hanya berdampak buruk di dunia tetapi mendatangkan azab pula di akhirat. Dengan demikian, ayat ini menegaskan pentingnya menjaga etika dalam berinteraksi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, serta menghindari segala bentuk perilaku yang dapat menzalimi orang lain, termasuk *cyberstalking*. Perlindungan terhadap privasi dan kehormatan seseorang adalah nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam, dan *cyberstalking* adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai tersebut.

Perlu diingat bahwasannya Allah SWT merupakan dzat Maha Kuasa yang segala sesuatu kembali dan bergantung pada-Nya, sebagai yang menetapkan *syari'at* dan tidak lain hukum maupun aturan itu diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga manusia dalam kehidupannya di bumi mampu mendapatkan kehidupan yang penuh dengan rahmat dan keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan Allah SWT dalam menciptakan *syari'at* maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui disiplin ilmu *maqashid al-syari'ah*.⁸⁷

⁸⁷ Ghofar Shidiq, 2009, Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 47, No. 118, hlm. 118, dalam Mohamad Faisal Ridho, 2020, "Kejahatan *Cyberstalking* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Kejahatan *Cyberstalking* Terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan Di Media Sosial)", *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, hlm. 48.

Maqashid al-syariah secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya “maksud dan tujuan”, dan “*syari’ah*” berarti “hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dalam hidup di dunia maupun di akhirat”. Maka *maqashid al-syari’ah* secara terminologi mempunyai arti sebagai “kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum”. Dengan menggunakan disiplin ilmu ini, kita dapat memahami tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari ketetapan hukum Allah.⁸⁸



⁸⁸ *Ibid*, hlm. 49.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Kriminalisasi *Stalking* Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar dari Hukum Pidana Positif yang mengatur perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP ini diambil dari “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (W.v.S.v.N.L)*” yang merupakan sebuah keputusan raja (*Koninklijk Besluit/K.B.*) yang diberlakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. KUHP disahkan melalui “*Staatsblad*” pada 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 penerapan KUHP berjalan bersamaan dengan pengecekan kondisi, dalam hal ini pencabutan pasal-pasal yang tidak relevan.⁸⁹ Ini sesuai dengan Ketentuan Peralihan Pasal II UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwasannya “segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”.

Sejak saat itu, KUHP telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk mencerminkan nilai-nilai dan kondisi sosial yang berkembang di Indonesia. Isi KUHP meliputi berbagai jenis tindak

⁸⁹ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 19.

pidana, seperti: “a) Tindak pidana terhadap keamanan negara; b) Tindak pidana terhadap ketertiban umum; c) Tindak pidana terhadap orang (seperti pembunuhan, penganiayaan); d) Tindak pidana terhadap harta benda (seperti pencurian, perampokan); e) Tindak pidana lainnya.”

Dalam hukum pidana, terdapat asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, dan hukuman tidak dapat dijatuhkan kecuali telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya. “Asas ini menjadi salah satu pilar utama pada sistem hukum pidana, bertujuan guna menjaminnya kepastian hukum serta melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Asas legalitas adalah prinsip dasar yang memastikan bahwa sistem hukum pidana beroperasi dengan adil, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip HAM. Dalam KUHP, asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang dapat dihubungkan dengan *stalking* sebab mengandung unsur-unsur perbuatan *stalking* secara implisit, sebagai berikut:

a. Pasal 335 ayat (1)

Pasal 335 ayat (1), “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” yang menyatakan bahwasannya “i) barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; ii) barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.”

Pasal 335 ayat (1) KUHP tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1) Barang siapa

Unsur “barangsiapa” berarti bahwa setiap orang yang terlibat dalam perbuatan *stalking* dapat dikenakan pasal tersebut, selama perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur lain yang ditentukan dalam pasal tersebut. *Stalking* atau penguntitan, dalam banyak kasus, melibatkan perilaku berulang yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman pada korban. Jelas dalam hal ini, bahwa apabila perbuatan *stalking* dilakukan dengan cara yang memaksa korban untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu melalui ancaman atau kekerasan, maka pelaku dapat dikenai Pasal 335 ayat 1 KUHP.

Sebagai contoh, jika seseorang terus-menerus mengikuti korban dan mengancam akan menyakiti korban atau orang-orang terdekatnya jika korban tidak mau bertemu atau berkomunikasi dengan pelaku, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan memaksa. Di sini, pelaku bertindak sebagai “barangsiapa” yang memaksa korban melakukan sesuatu (misal; bertemu atau berkomunikasi) dengan ancaman kekerasan.

Penafsiran unsur “barangsiapa” dalam Pasal 335 ayat 1 KUHP memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum, memungkinkan setiap individu yang melakukan tindakan memaksa secara melawan hukum, baik melalui kekerasan fisik maupun ancaman, untuk dijerat hukum. Hal ini relevan dalam kasus *stalking*, di mana perlindungan hukum terhadap korban sangat diperlukan untuk mencegah eskalasi perilaku yang mengancam keselamatan dan ketenangan hidup korban.

2) Perbuatan memaksa

Unsur “perbuatan memaksa” pada Pasal 335 ayat 1 KUHP mempunyai kaitan erat dengan “perbuatan *stalking* atau penguntitan”. Pasal tersebut menegaskan bahwa “perilaku yang termasuk dalam kategori perbuatan tidak menyenangkan atau

memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dapat dijerat hukum”.

Perbuatan memaksa ini tidak hanya mencakup ancaman kekerasan fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang membuat korban merasa tidak nyaman dan terancam. Dalam hukum, tekanan psikologis ini dianggap cukup untuk memenuhi unsur “memaksa” karena mengganggu kebebasan dan kenyamanan hidup korban. Pengadilan akan melihat apakah tindakan pelaku menyebabkan korban merasa tertekan dan apakah ada unsur kesengajaan dari pelaku untuk mengganggu ketenangan hidup korban. Selain itu, dalam konteks *stalking*, sering kali ada pola tindakan berulang yang dapat memperkuat bukti adanya niat untuk memaksa dan mengintimidasi korban.

Lebih lanjut, Pasal 335 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya dua unsur yang paling utama yaitu “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, alasan pengaturan tindakan yang merugikan dalam KUHP berkaitan dengan kebebasan individu dan dapat dilihat dari nilai-nilai filsafat hukum yang ada. Tujuannya adalah untuk menghindari tindakan balas dendam atau main hakim sendiri (*eigenrichting*) antara pelaku dan korban. Hukum positif berperan dalam menciptakan keseimbangan dengan menetralkan perasaan negatif tersebut melalui intervensi lembaga peradilan,

sehingga pihak yang lebih lemah terlindungi dan pihak yang lebih kuat diberi kesadaran.⁹⁰

Pada Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP terkait unsur “perbuatan lain” dan “perbuatan yang tidak menyenangkan,” tidak memberi kepastian hukum. Unsur “perbuatan lain” tidak jelas karena hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan kekerasan, tanpa rincian perbuatan yang sebenarnya dilarang. Selain itu, elemen “perbuatan yang tidak menyenangkan” memiliki definisi yang tidak tegas dan luas, sehingga mencakup banyak tindakan yang tidak dapat diadili berdasarkan pasal-pasal kekerasan yang lain.

Pendekatan hukum terhadap perbuatan memaksa dalam kasus *stalking* bertujuan untuk melindungi korban dari gangguan terus-menerus dan untuk menegakkan hak-hak individu untuk merasa aman dan bebas dari intimidasi.

3) Secara melawan hukum

Unsur “secara melawan hukum” pada Pasal 335 ayat (1) KUHP memiliki peran penting dalam penentuan apakah suatu perbuatan tertentu bisa dianggap sebagai suatu tindak pidana ataupun bukan. Frasa “secara melawan hukum” merujuk pada “perbuatan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah,

⁹⁰ Rivaldy Billy Heskia Rampengan , Olga A. Pangkerego, Marthin Doodoh, 2022, Perbuatan Tidak Menyenangkan Ditinjau Dari Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Journal Lex Privatum*, hlm. 4.

bertentangan dengan norma atau aturan hukum yang berlaku, dan melanggar hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persekusi paling dekat didefinisikan oleh Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang menyatakan bahwasannya “siapa pun secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” Berdasarkan pernyataan tersebut, Pasal 335 KUHP sangat mempunyai kaitan erat terhadap definisi persekusi dalam KBBI yang menyebut persekusi sebagai tindakan sewenang-wenang atau penganiayaan terhadap seseorang atau sejumlah orang yang dianggap perbuatannya melawan hukum.⁹¹ Dalam Pasal 335 KUHP mencakup “unsur-unsur melawan hukum, memaksa, agar melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dan memakai kekerasan.”

Dalam hal tersebut, apabila *stalking* dilakukan dengan cara yang memaksa, menakut-nakuti, atau mengancam korban sehingga korban merasa tertekan atau terintimidasi, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” sesuai dengan Pasal 335

⁹¹ KBBI, 2024, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Online, diakses tanggal 31 Juli 2024 pk. 09.15.

ayat 1 KUHP. Perbuatan *stalking* telah melanggar norma sosial dan hukum yang melindungi hak privasi serta hak individu seseorang untuk hidup tanpa ancaman dan/atau gangguan.

Secara keseluruhan, unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 335 ayat 1 KUHP memberikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang melakukan tindakan pemaksaan atau ancaman dengan cara yang melanggar hak-hak individu, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan *stalking*.

Meskipun pasal tersebut sering digunakan dalam konteks yang lebih umum, penerapannya dapat mencakup perbuatan *stalking* jika tindakan tersebut melibatkan paksaan, ancaman kekerasan, atau tindakan yang tidak menyenangkan yang mengganggu korban. Dalam kasus *stalking*, pelaku sering kali terlibat dalam tindakan berulang kali yang bertujuan untuk mengganggu atau menakut-nakuti korban. *Stalking* yang dilakukan secara terus menerus dan mengancam dapat diproses berdasarkan Pasal 335 ayat (1) KUHP jika memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut, terutama jika korban merasa terancam atau tidak nyaman akibat tindakan pelaku.

b. Pasal 368 ayat (1)

Pasal 368 ayat (1), “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana pemerasan yang mencakup ketentuan umum (bentuk pokok) serta berbagai bentuk khusus. Pemerasan dalam bentuk pokok, sesuai dengan rumusan Pasal 368 (1) mencakup unsur-unsur sebagai berikut:⁹²

a) Unsur objektif:

- 1) Tindakan pemaksaan.
- 2) Individu yang dipaksa.
- 3) Usaha untuk memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 4) Tujuan sekaligus akibat dari tindakan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman, yaitu seseorang menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan utang.

⁹² Mohammad Kenny Alweni, 2019, Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 Kuhp, *Journal Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, hlm. 48.

b) Unsur subjektif:

- 1) barang siapa;
- 2) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 3) dengan melawan hukum.

Bagian delik inti dari unsur-unsur yang telah disebutkan diatas, antara lain yaitu sebagai berikut:

a. Menurut J.M. van Bemmelen dan W.F.C. van Hattum, tujuan utama dari pemerasan adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan melalui paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Oleh karena itu, jika keuntungan tersebut diperoleh secara tidak langsung dan memerlukan langkah-langkah tertentu untuk mencapainya, maka itu tidak termasuk dalam pemerasan. Dalam pemerasan, terdapat unsur paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat seseorang menyerahkan sesuatu, mengambil utang, atau menghapus piutang.⁹³

b. Dalam konteks pemerasan, melawan hukum secara subjektif bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dengan demikian, pelaku menyadari bahwa tindakannya untuk

⁹³ Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 82-83.

keuntungan pribadi merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁹⁴

- c. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dianggap sebagai pemerasan jika seseorang dipaksa untuk menyerahkan barang yang mana penyerahan tersebut dapat digunakan untuk melunasi utangnya. Selain itu, pemerasan juga terjadi jika seseorang dipaksa untuk menjual barangnya, meskipun ia membayar harga tersebut sepenuhnya atau bahkan melebihi harga yang ditetapkan.⁹⁵
- d. Untuk menyerahkan suatu barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang merupakan milik dirinya atau orang lain, atau untuk menciptakan utang atau menghapuskan utang.

Setelah mengulas lebih spesifik lagi, dari adanya keempat unsur objektif dari pemerasan yang telah disebut diatas merupakan cakupan unsur yang paling utama yaitu unsur perbuatan memaksa (*dwingen*). Meskipun UU tidak secara eksplisit menjelaskan apa yang dimaksud dengan memaksa, tindakan memaksa ini bisa diartikan sebagai tindakan yang melibatkan upaya aktif yang membahayakan keinginan atau kehendak seseorang dengan menggunakan kekerasan atau mengancamnya. Perbuatan memaksa bertujuan agar orang yang menjadi target melakukan sesuatu yang

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 83.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 84.

sebenarnya bertentangan dengan kehendak atau keinginannya sendiri. Dengan kata lain, tindakan tersebut menciptakan tekanan yang signifikan pada korban, sehingga korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kehendak pelaku. Tekanan dapat berupa ancaman fisik, intimidasi, atau bentuk kekerasan lainnya yang dirancang untuk menghilangkan kebebasan berkehendak dari korban, sehingga korban akhirnya tunduk pada tuntutan atau perintah pelaku yang bertentangan dengan keinginan asli korban.

Pasal 368 ayat (1) KUHP berkaitan dengan *stalking* dapat diterapkan apabila pelaku *stalking* menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan guna memaksa korbannya menyerahkan sesuatu, membayar sejumlah uang, ataupun melakukan tindakan tertentu. Misalnya, seorang *stalker* mungkin mengancam akan menyakiti korban atau keluarganya jika korban tidak menyerahkan uang atau memberikan akses ke informasinya pribadinya. Dalam konteks ini, meskipun *stalking* itu sendiri tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal tersebut, tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang pelaku *stalking* lakukan untuk memaksa korban memenuhi tuntutanannya dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

c. Pasal 369 ayat (1)

Pasal 369 ayat (1), “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 369 ayat (1) KUHP mengatur tentang “pemerasan dan pengancaman” yang diartikan “sebagai perbuatan memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, membuat utang, atau menghapuskan piutang dengan ancaman kekerasan atau pencemaran nama baik.” Ketentuan ini sangat relevan dalam konteks perbuatan *stalking*, terutama ketika pelaku *stalking* menggunakan ancaman kekerasan, ancaman akan menyebarkan informasi pribadi, atau ancaman pencemaran nama baik untuk menakut-nakuti dan memanipulasi korban. Dalam kasus *stalking*, pelaku seringkali berusaha mengendalikan korban dengan menimbulkan rasa takut atau cemas melalui ancaman yang terus-menerus. Misalnya, pelaku dapat mengancam akan menyebarkan rahasia pribadi atau informasi memalukan tentang korban jika korban tidak memenuhi permintaan pelaku. Ancaman semacam ini menyebabkan tekanan psikologis yang besar pada korban dan dapat memaksa mereka untuk menyerahkan uang, barang berharga, atau melakukan tindakan tertentu yang tidak mereka inginkan.

Unsur-unsur tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP, berdasarkan terjemahan S.R. Sianturi sebagai berikut: “barang siapa; dengan maksud; untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain; memaksa seorang; dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia; supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.”

d. Pasal 493

Pasal 493, “Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama seseorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan; atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus rupiah.”

Pasal 493 KUHP tidak mencantumkan kualifikasi (nama) untuk tindak pidana tersebut. Dalam pembahasan mengenai Pasal 493, Wirjono Prodjodikoro menyebut tindak pidana ini sebagai “mengikuti orang.”⁹⁶ Kedua terjemahan dari Pasal 493 KUHP

⁹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, hlm. 141.

tersebut mengindikasikan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini yakni:⁹⁷

1) Barang siapa

Unsur “barang siapa” merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana, menunjukkan bahwa siapa pun dapat menjadi pelaku, tetapi dengan batasan bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana menurut KUHP. J.M. van Bemmelen menegaskan bahwa prinsip utama yang diterapkan oleh pembuat undang-undang saat menyusun kitab undang-undang pidana adalah bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh individu.⁹⁸ Oleh karena itu, pada sistem KUHP, badan hukum ataupun korporasi tidak bisa dianggap melakukan tindak pidana.

2) Di jalan umum

Perihal unsur “di jalan umum”, S.R. Sianturi menjelaskan bahwasannya “jalan umum yang dimaksud adalah setiap jalan yang terbuka untuk umum atau dapat digunakan oleh siapa saja.” Jalan-jalan di dalam kompleks perkantoran atau perusahaan pada dasarnya bukan jalan umum, kecuali jika jalan tersebut telah digunakan oleh masyarakat umum selama beberapa dekade (misalnya 30 tahun) atau memang diperuntukkan untuk umum. Predikat “jalan umum” dapat

⁹⁷ Ray Kalangi, *Op. Cit*, hlm. 35.

⁹⁸ J.M. van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, hlm. 234.

dicabut berdasarkan peraturan atau keputusan otoritas yang berwenang.⁹⁹ Jadi, pengertian jalan umum menurut S.R. Sianturi adalah setiap jalan yang dapat diakses oleh publik atau dapat digunakan oleh siapa saja, sedangkan jalan di dalam kompleks perkantoran bukanlah jalan umum kecuali telah digunakan secara luas oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama atau memang ditujukan untuk publik.

3) Secara melawan hukum

Mengenai unsur “secara melawan hukum”, S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur ini perlu ditekankan dan harus dapat dibuktikan.¹⁰⁰ Contohnya, jika A ingin pergi ke sekolah melalui jalan Y yang dapat digunakan oleh siapa saja, tetapi B menghalangi A, maka tindakan B bersifat melawan hukum. Sebaliknya, jika A mencoba melewati jalan pintas yang terletak di pekarangan suatu perusahaan dan P, sebagai pegawai pengawasan, menghalanginya, maka tindakan P tidak dianggap melawan hukum.

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, *stalking* merupakan perilaku yang melibatkan pengawasan, pengintaian, atau penguntitan seseorang secara berulang-ulang yang sering kali menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran pada korban.

⁹⁹ S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 371, *Loc. Cit.*, hlm. 35.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 370.

Perbuatan tersebut dapat melibatkan berbagai bentuk intimidasi, seperti mengikuti korban, mengirim pesan atau surat ancaman, atau muncul di tempat-tempat yang sering dikunjungi korban tanpa izin. Meskipun *stalking* sendiri belum diatur secara khusus dalam KUHP, namun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 493 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku *stalking*.

Dalam konteks Pasal 493 KUHP, perbuatan *stalking* dapat dianggap sebagai perbuatan yang menyebabkan ketakutan pada orang lain atau mengganggu ketenteraman umum. Ketakutan yang diakibatkan oleh *stalking* tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga dapat mengganggu ketenteraman umum jika perilaku tersebut meluas atau mempengaruhi orang lain di sekitar korban. Ketakutan yang terus-menerus dan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari korban akibat perbuatan *stalking* merupakan bentuk gangguan yang dapat dihukum berdasarkan pasal tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang selanjutnya disebut KUHP Baru, merupakan hasil dari penantian panjang yang telah menjadi cita-cita bangsa selama beberapa dekade. KUHP nasional sebagai karya

bangsa diharapkan membawa misi pembaharuan yang mencerminkan Indonesia. Beberapa misi dari hadirnya UU tersebut meliputi dekolonisasi, reformasi, konsolidasi demokrasi, dan harmonisasi terhadap budaya dan hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu, hadirnya KUHP nasional juga diharapkan dapat membawa pembaharuan yang selaras dengan perkembangan tindak pidana, dalam arti dapat mengakomodasi perbuatan-perbuatan pidana yang sebelumnya tidak diatur atau belum diatur (kekosongan hukum).¹⁰¹ Salah satunya memperkenalkan beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah perbuatan *stalking* atau menguntit. Meskipun KUHP Baru masih saja tidak memiliki pasal khusus yang menyebutkan istilah “*stalking*”, namun disamping itu terdapat beberapa ketentuan yang dapat diterapkan untuk menangani perbuatan yang serupa dengan *stalking*.

Berikut adalah beberapa pasal yang relevan dalam konteks kriminalisasi *stalking* menurut KUHP Baru:

a. Pasal 317

Pasal 317, “Setiap Orang yang secara melawan hukum merintangi kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.”

¹⁰¹ Aryadi Almau Dudy, Suheflihusnanini Ashady, 2023, Kedudukan Dan Konstruksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No. 5, hlm. 2.

Pasal 317 dalam KUHP Baru merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbarui dan memperluas cakupan hukum pidana di Indonesia. Pasal 317 KUHP Baru menggantikan Pasal 493 KUHP, mengatur tentang perbuatan mengganggu ketertiban umum yang dilakukan dengan merintangi kebebasan orang lain, mengikuti dan mengganggu orang lain yang menimbulkan keributan atau kegaduhan di tempat umum. Dalam kaitannya dengan perbuatan *stalking*, pasal ini dapat diterapkan ketika pelaku *stalking* melakukan perbuatan yang mengganggu ketenangan dan ketertiban di tempat umum. Misalnya, jika seorang pelaku *stalking* terus-menerus mengikuti korban di tempat umum, menciptakan suasana ketidaknyamanan, dan menyebabkan ketakutan baik bagi korban maupun orang-orang di sekitarnya, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban umum.

Stalking sering kali melibatkan perilaku yang tidak hanya mengancam korban secara pribadi tetapi juga berdampak pada lingkungan sekitarnya. Perbuatan *stalking* yang dilakukan secara terang-terangan di tempat umum, seperti mengikuti korban di jalan, di pusat perbelanjaan, atau di tempat kerja, tidak hanya mengintimidasi korban tetapi juga dapat mengganggu ketertiban umum. Masyarakat yang menyaksikan perilaku ini mungkin merasa terganggu dan tidak nyaman yang pada gilirannya dapat menciptakan ketegangan dan kegaduhan di lingkungan tersebut.

Pasal 317 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban umum, termasuk perilaku *stalking* yang menyebabkan gangguan di tempat umum. Penegakan pasal ini memerlukan bukti bahwa perbuatan *stalking* dilakukan dengan cara yang mengakibatkan keributan atau kegaduhan di tempat umum serta dampaknya terhadap ketertiban dan ketenangan masyarakat. Dengan adanya pasal ini, aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelaku *stalking* yang melakukan tindakan mengganggu di tempat umum, sehingga memberikan perlindungan kepada korban dan menjaga ketertiban umum.

Selain itu, penerapan Pasal 317 juga mencerminkan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di ruang publik dari tindakan-tindakan yang meresahkan. Penanganan kasus *stalking* berdasarkan pasal ini memerlukan kerja sama antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa lingkungan publik tetap aman dan tertib. Dukungan psikologis dan sosial bagi korban *stalking* juga penting untuk membantu mereka pulih dari trauma dan merasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pasal 317 tidak hanya berfungsi untuk menindak pelaku *stalking* tetapi juga untuk memulihkan rasa aman dan ketertiban di masyarakat.

b. Pasal 448 ayat (1) jo. Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013

Bunyi Pasal, yakni “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: 1) secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau; 2) memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.”

Istilah “perbuatan tidak menyenangkan” telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dari Pasal 335 KUHP melalui Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 karena frasa dalam pasal tersebut dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Frasa ini dinilai terlalu ambigu dan subjektif, sehingga sulit untuk diukur secara objektif. Penilaian atas apa yang dianggap sebagai “perbuatan tidak menyenangkan” sangat bergantung pada persepsi individu, baik dari korban, penyidik, maupun penuntut umum yang dapat berbeda-beda. Hal ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum. Selain itu, ketidakjelasan definisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam UUD NRI 1945 dan tak memiliki kekuatan hukum terikat. MK mengemukakan pendapatnya bahwa “kejelasan dan kepastian hukum

sangat penting untuk menjamin keadilan dan melindungi hak asasi manusia, sehingga penghapusan frasa tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan adil.”

Pendapat dan pertimbangan MK dalam menghapus frasa “perbuatan tidak menyenangkan” meliputi:¹⁰²

- 1) Persyaratan “perbuatan lain atau perbuatan tidak menyenangkan” tidak dapat dinilai secara obyektif sebagai tindak pidana;
- 2) Apabila dapat dinilai, nilainya sangatlah subjektif serta hanya didasarkan penilaian korban, penyidik, serta jaksa;
- 3) Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum karena dianggap telah memberikan peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang di pihak penyidik dan jaksa;
- 4) Apabila laporan tidak terbukti, maka pihak terlapor dirugikan karena harus bernegosiasi dengan penyidik dan jaksa, terutama jika ia ditahan;
- 5) Laporan yang tidak terbukti membuat seseorang kehilangan kebebasannya yang bertentangan dengan fungsi hukum pidana serta hukum acara pidana guna memberi perlindungan terhadap HAM dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum;

¹⁰² Hukumku, “Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus? Begini Penjelasan & Dampaknya”, <https://www.hukumku.id/post/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-dihapus>, diakses tanggal 3 Agustus 2024 pkl. 15.42.

6) Secara moral dan sosial, pihak yang dilaporkan mengalami kerugian oleh stigma masyarakat yang buruk terhadapnya, karena adanya laporan tersebut.

Sebagai alternatif hukum setelah penghapusan pasal “perbuatan tidak menyenangkan”, salah satunya adalah Pasal 448 ayat (1) KUHP Baru. Isi pasal tersebut hampir mirip dengan pasal sebelumnya, namun terdapat beberapa pembaruan sehingga lebih baik dan relevan dengan kondisi saat ini. Namun, Pasal 448 ayat (1) baru akan berlaku tiga tahun setelah disahkan yang berarti mulai berlaku pada awal tahun 2026.¹⁰³

c. Pasal 482 ayat (1)

Pasal 482 ayat (1), “Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Pasal 482 ayat (1) KUHP Baru menggantikan Pasal 368 ayat (1) KUHP, mengatur tentang “tindakan pemerasan” yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan agar

¹⁰³ *Ibid.*

memaksa seseorang menyerahkan sesuatu, berhutang, ataupun menghapuskan piutang. Jika dikaitkan dengan perbuatan *stalking*, pasal tersebut dapat diterapkan pada situasi di mana pelaku *stalking* mempergunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagai alat guna memeras korban. Dalam praktiknya, pelaku *stalking* sering kali mengintimidasi korban dengan ancaman fisik atau psikologis untuk mendapatkan keuntungan materi atau memaksa korban melakukan tindakan tertentu yang bertentangan dengan kehendak mereka. Misalnya, pelaku dapat mengancam akan menyakiti korban atau orang-orang terdekat korban jika korban tidak menyerahkan uang atau barang berharga, atau jika korban tidak memenuhi tuntutan pelaku lainnya.

Pemerasan dalam konteks *stalking* sering kali melibatkan taktik menakut-nakuti yang dirancang untuk mengendalikan dan memanipulasi korban. Pelaku *stalking* dapat menggunakan ancaman yang terus-menerus untuk menciptakan rasa takut yang mendalam pada korban, sehingga korban merasa terpaksa memenuhi permintaan pelaku. Pasal 482 ayat (1) KUHP Baru memberikan dasar hukum untuk mengadili pelaku *stalking* yang melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan. Penegakan pasal ini memerlukan bukti yang jelas tentang adanya ancaman kekerasan atau kekerasan nyata yang digunakan oleh pelaku untuk memeras

korban, serta bukti bahwa korban dipaksa menyerahkan sesuatu atau melakukan tindakan tertentu karena ancaman tersebut.

Dengan menerapkan Pasal 482 ayat (1), hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban *stalking* dari ancaman dan pemerasan, serta menegakkan keadilan bagi mereka yang terkena dampak tindakan kriminal tersebut. Penerapan pasal ini juga memerlukan kesadaran dan kepekaan dari aparat penegak hukum terhadap dinamika dan kompleksitas kasus *stalking*, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara komprehensif dan sensitif terhadap kondisi korban. Dukungan psikologis dan perlindungan yang memadai bagi korban *stalking* menjadi sangat penting untuk membantu mereka pulih dari trauma dan merasa aman dalam kehidupan mereka.

d. Pasal 483 ayat (1)

Pasal 483 ayat (1), “Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: 1) memberikan suatu Barang yang sebag'an atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau 2) memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.”

Pasal 483 ayat (1) KUHP Baru menggantikan Pasal 369 ayat (1) KUHP, mengatur tentang “pemerasan” dengan ancaman kekerasan atau ancaman untuk membuka rahasia yang dapat merusak nama baik seseorang. Dalam konteks perbuatan *stalking*, pasal ini sangat relevan ketika pelaku *stalking* menggunakan ancaman-ancaman tersebut untuk memanipulasi atau mengendalikan korban. Misalnya, pelaku *stalking* mungkin mengancam akan menyebarkan informasi pribadi atau memalukan tentang korban jika korban tidak memenuhi tuntutan pelaku, seperti memberikan uang, barang berharga, atau melakukan tindakan tertentu yang bertentangan dengan kehendak korban. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar kebebasan pribadi korban tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan.

Pasal 483 ayat (1) memberikan landasan hukum untuk menjerat pelaku *stalking* yang melakukan pemerasan dengan menggunakan ancaman kekerasan atau ancaman yang dapat merusak reputasi korban. Dengan adanya pasal ini, tindakan pengancaman yang dilakukan pelaku *stalking* bisa diakui sebagai tindak pidana serius yang perlu ditindaklanjuti dengan tegas. Penegakan pasal tersebut memerlukan bukti bahwa ancaman yang dilontarkan oleh pelaku bertujuan untuk memaksa korban menyerahkan sesuatu atau melakukan tindakan tertentu. Selain itu, penegak hukum juga harus

mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami korban akibat ancaman tersebut.

Melalui penerapan Pasal 483 ayat (1), hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban *stalking*, tidak hanya dari ancaman fisik tetapi juga dari ancaman yang bersifat psikologis dan reputasional. Pasal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa korban *stalking* mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak, serta untuk mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan.

Regulasi kriminalisasi *stalking* dalam KUHP Baru menandai langkah signifikan dalam perlindungan hak-hak individu terhadap perbuatan yang merugikan dan menimbulkan ketakutan. Dalam KUHP Baru, *stalking* dikategorikan sebagai tindak pidana yang mencakup perilaku menguntit secara sistematis dan berulang kali terhadap seseorang dengan tujuan untuk menakut-nakuti, mengancam, atau menyebabkan ketidaknyamanan serius. Regulasi ini mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti pengawasan terus-menerus, pengiriman pesan atau komunikasi yang tidak diinginkan, serta kehadiran fisik di sekitar korban tanpa izin. Dengan beberapa pasal yang berkaitan dengan *stalking* sebagai tindak pidana, KUHP Baru tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi korban tetapi juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus yang terkait

dengan perbuatan tersebut. Penegakan ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh *stalking* dan memastikan bahwa hak privasi serta keselamatan individu dihormati dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dimaksudkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan memperluas cakupan jenis tindak pidana yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Salah satu aspek penting yang diatur dalam UU TPKS ini yakni terkait dengan *stalking* atau penguntitan, yang merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Dalam konteks UU TPKS, *stalking* dipahami sebagai salah satu bentuk tindakan kekerasan seksual berbasis gender. Perbuatan *stalking* secara eksplisit dalam Pasal 14 ayat (1) mengatur bahwa penguntitan merupakan tindak pidana kekerasan seksual apabila dilakukan dengan cara berulang yang mengakibatkan seseorang merasa takut, terganggu, atau tidak nyaman. Pasal 14 ayat (1) UU TPKS berbunyi:

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau

tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual, baik secara fisik maupun nonfisik, termasuk perbuatan yang bersifat mengancam, mengintimidasi, dan/atau menyebabkan korban merasa tidak aman, secara implisit mengatur mengenai perbuatan *stalking*.

Stalking sebagai perilaku yang mengancam atau mengganggu, termasuk dalam kategori tindakan nonfisik yang mengancam rasa aman korban. Bentuknya bisa berupa:

- a. *Stalking* secara langsung (dunia nyata), yakni mengikuti korban secara fisik, misalnya membuntuti korban di tempat kerja, rumah, atau tempat umum lainnya.

- b. *Stalking* secara tidak langsung (dunia maya), yakni menggunakan teknologi seperti media sosial atau perangkat elektronik untuk memantau atau mengganggu korban secara terus-menerus.

Pasal 14 ayat (1) UU TPKS mendefinisikan *stalking* sebagai suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan mengintimidasi atau mengontrol korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk mengikuti korban secara fisik, memantau aktivitas mereka, menghubungi mereka tanpa persetujuan, atau bahkan menggunakan teknologi seperti media sosial untuk melacak keberadaan korban. Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana ini meliputi:

- a. Perbuatan menguntit atau mengintai, di mana pelaku secara aktif melakukan tindakan pengintaian terhadap korban.
- b. Dilakukan berulang kali, yaitu perbuatan tersebut tidak bersifat insidental tetapi dilakukan secara terus-menerus.
- c. Menimbulkan ketakutan atau kecemasan, akibat dari perbuatan tersebut korban menjadi merasa tidak aman, terancam, terintimidasi atau terganggu.
- d. Tanpa persetujuan, yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin atau keinginan dari korban.

Secara keseluruhan, pengaturan mengenai *stalking* dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS merupakan langkah maju dalam upaya Indonesia melindungi Hak Asasi Manusia, khususnya perempuan dan kelompok

rentan lainnya, dari ancaman kekerasan seksual yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan pola perilaku masyarakat. Regulasi tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya melindungi korban dari kekerasan seksual, tetapi juga memberikan pesan bahwa segala bentuk ancaman terhadap rasa aman, baik fisik maupun nonfisik, tidak dapat ditoleransi. Namun, implementasi yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Prinsip hukum *Lex specialis derogat legi generali*, merupakan asas penafsiran hukum guna menentukan prioritas antara dua aturan hukum yang berpotensi saling tumpang tindih. Asas penafsiran hukum tersebut menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Prinsip tersebut sangat relevan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang berbenturan dengan undang-undang lainnya, yakni KUHP. UU ITE diakui sebagai *lex specialis* dalam ranah hukum yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan aktivitas di ruang siber,

termasuk *cyberstalking*. Hal ini berarti bahwa UU ITE mengatur secara khusus tindak pidana yang terjadi dalam konteks digital atau siber, yang mungkin tidak diatur secara rinci dalam KUHP atau undang-undang lainnya yang bersifat umum.

UU ITE mengubah sejumlah aturan yang sebelumnya ada di UU No. 11 Tahun 2008, dengan tidak lagi mencantumkan ketentuan yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 mengenai pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui saluran elektronik.¹⁰⁴ Perubahan ini mengakomodasi perkembangan terbaru dalam teknologi dan masalah yang terkait dengan perlindungan data dan privasi, termasuk masalah terkait *stalking* atau perundungan online.

Berikut adalah beberapa ketentuan yang relevan dalam UU ITE dalam konteks kriminalisasi *stalking*:

a. Pasal 27B ayat (1)

Pasal 27B ayat (1), “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk 1) memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut

¹⁰⁴ DPR RI, Sekretariat Jenderal, “Revisi UU ITE Ditujukan Agar Tidak Lagi Dijadikan Pasal Karet”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49567/t/Revisi%20UU%20ITE%20Ditujukan%20Agar%20Tidak%20Lagi%20Dijadikan%20Pasal%20Karet>, diakses tanggal 3 Agustus 2024 pkl. 15.51.

atau milik orang lain; atau 2) memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Pasal 27B ayat (2), “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya menyerahkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik individu tersebut atau milik orang lain; atau memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan utang.

Dari bunyi pasal diatas, istilah dari “ancaman kekerasan” dapat diartikan sebagai informasi dan atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang secara khusus ditujukan guna menimbulkan rasa cemas, takut, ataupun khawatir pada seseorang bahwa kekerasan akan dilakukan terhadap mereka. Dengan kata lain, mencakup berbagai bentuk komunikasi digital yang dapat menyebabkan korbannya merasa terancam secara fisik atau mental.

Pada praktiknya, pelaku yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 27B ayat (1) UU No. 1 Tahun 2008 bisa dikenakannya sanksi pidana dengan dipenjara dan masa hukuman maksimalnya enam tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp 1 miliar. Sanksi tersebut

menunjukkan betapa seriusnya tindak pidana yang melibatkan ancaman kekerasan melalui media elektronik. Sementara itu, apabila perbuatan serupa terjadi dalam lingkungan keluarga, maka proses penuntutan pidana hanya dapat dilaksanakan apabila telah adanya suatu aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Hal ini berarti bahwa tindak pidana dalam lingkungan keluarga memerlukan adanya laporan dari korban atau pihak yang terkena dampak langsung untuk dapat diproses secara hukum.

Selanjutnya, menilik kembali pada Lampiran SKB UU ITE telah menerangkan perihal Pasal 27 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 sebelum diubah dengan Pasal 27B ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 (hal. 14-16), adalah sebagai berikut:

- 1) Fokus penerapannya adalah pada tindakan "mendistribusikan," "mentransmisikan," dan "memungkinkan akses" secara elektronik terhadap konten pemerasan dan/atau ancaman oleh individu atau organisasi.
- 2) Tindakan pemerasan tersebut merupakan pemaksaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara ilegal.
- 3) Termasuk juga tindakan mengancam untuk membongkar rahasia, serta mengancam untuk menyebarkan data pribadi, foto, atau video pribadi.
- 4) Ancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara langsung maupun secara terselubung.

- 5) Harus ada bukti bahwa pelaku memiliki motif keuntungan ekonomi.
- 6) Norma pidana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE merujuk pada norma pidana Pasal 368 KUHP.¹⁰⁵

Pasal 27 dari UU ITE tersebut mengatur tentang larangan penyebaran informasi ataupun dokumen elektronik yang bersifat melawan hukum. Pasal tersebut mencakup beberapa sub-pasal yang mengatur tentang penyebaran informasi yang bersifat cabul, fitnah, atau mengandung ancaman.

b. Pasal 29 jo. Pasal 45B

Bunyi Pasal “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B UU No. 1 Tahun 2024 tersebut, “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen

¹⁰⁵ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti, akan dikenakan hukuman pidana.” Hukuman tersebut bisa berupa pidana penjara dengan masa hukuman paling lama empat tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimal sebesar Rp 750 juta.

Penjelasan mengenai Pasal 29 jo. Pasal 45B UU No. 1 Tahun 2024 juga memperjelas arti dari “korban” yang dalam konteks ini menyatakan bahwa korban merupakan orang yang merasakan penderitaan baik dari segi mental, fisik, bahkan kerugian ekonomi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Lebih lanjut, tindakan yang termasuk dalam pelanggaran ini juga mencakup perundungan di ruang digital, atau yang sering dikenal dengan istilah *cyber bullying*. Hal ini berarti bahwa segala bentuk ancaman atau intimidasi yang dilakukan melalui teknologi informasi dan menyebabkan kerugian pada korban dapat dikenakan sanksi sesuai yang sudah ditetapkan pada UU tersebut.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia (UU HAM)” di Indonesia mengatur hak-hak dasar manusia serta perlindungan terhadap pelanggaran HAM. Pada mulanya, undang-undang tersebut dibentuk dengan maksud untuk menegakkan dan

menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia serta mencegah akan terjadinya tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan serta menjamin terlaksananya penegakan HAM yang semestinya di Indonesia.¹⁰⁶ Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “*stalking*”, beberapa ketentuan di dalamnya dapat diterapkan untuk menangani perbuatan *stalking* karena perbuatan ini dapat melanggar hak-hak dasar manusia korban, terutama terkait dengan hak atas keamanan pribadi dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat.

Beberapa ketentuan Pasal yang relevan dari UU HAM, antara lain sebagai berikut:

a. Pasal 29

Pasal 29 berbunyi “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya; (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.”

Penjelasan pasal diatas berarti bahwa “setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi dari segala bentuk ancaman, termasuk perbuatan *stalking*.” *Stalking* adalah tindakan yang melibatkan pengawasan, pelecehan, atau intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang dan dapat menyebabkan korban merasa

¹⁰⁶ Nurjalal, 2018, Analisis UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, *Jurnal Pahlawan*, Vol.1, No. 1, hlm. 33.

terganggu, cemas, atau takut. Perbuatan *stalking* dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena mengganggu ketenangan serta keamanan pribadi seseorang.

Realitanya, *stalking* tidak hanya mengancam fisik, tetapi juga dapat merusak kesejahteraan mental korban. Hal ini sejalan dengan adanya perlindungan terhadap kehormatan dan martabat yang dijamin dalam Pasal 29. Kehormatan dan martabat seseorang dapat tercemar oleh perbuatan *stalking* yang dilakukan secara terus-menerus, terutama jika perbuatan tersebut melibatkan pelecehan verbal/seksual dan/atau disertai dengan ancaman yang merendahkan martabat korban. Oleh karena itu, perbuatan *stalking*, meskipun mungkin tidak selalu melibatkan kontak fisik, tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap HAM yang terakui pada UU ini.

Selain itu, perlindungan hak milik yang diatur dalam Pasal 29 juga relevan dalam konteks *stalking*. Perbuatan *stalking* sering kali melibatkan pengintaian atau pengawasan terhadap properti pribadi korban, termasuk rumah, tempat kerja, atau kendaraan. Hal ini bisa menyebabkan korban merasa bahwa hak milik mereka tidak aman dan terancam oleh *stalker*. Dalam beberapa kasus, *stalker* mungkin bahkan merusak atau mencuri properti korban yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hak milik. Secara keseluruhan, Pasal 29 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi individu dari perbuatan *stalking*. Perlindungan terhadap

diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik mencakup berbagai aspek yang dapat terancam oleh perbuatan *stalking*.

b. Pasal 30

Pasal 30 berbunyi “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

Dalam kerangka Undang-Undang No. 39 Tahun 1999”, perbuatan *stalking* yang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang meliputi pengawasan, pengejaran, dan pengiriman pesan yang tidak diinginkan, baik secara langsung maupun tidak, jelas melanggar hak korban atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman. Tindakan tersebut memaksa korban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya merupakan hak individu mereka masing-masing.

Perbuatan *stalking* apabila dibiarkan dapat menimbulkan ketakutan fisik yang terus-menerus dan perasaan tidak aman yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari korban, mengurangi kualitas hidup mereka, dan menghambat kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal. Dengan demikian, perbuatan *stalking* merupakan suatu bentuk pelanggaran yang merusak integritas dan kesejahteraan individu secara keseluruhan.

c. Pasal 31

Pasal 31 ayat (1) Tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu. (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dari UU ini menetapkan dengan jelas bahwasanya “tempat tinggal seseorang tidak boleh mengalami gangguan dalam bentuk apapun.” Penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan gangguan tersebut dijelaskan dalam ayat (2) yang menjelaskan bahwa “gangguan meliputi tindakan memasuki atau melangkahi pekarangan atau rumah orang lain tanpa izin dari pemiliknya.”

Dalam konteks ini, *stalking* sering kali terdiri dari perbuatan yang lebih berupa ancaman daripada perbuatan yang nyata. Pelaku *stalking* biasanya mengikuti korban, bahkan sampai ke area sekitar kediaman mereka, dan memantau rumah korban dari jarak yang cukup jauh. Meskipun perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai gangguan yang mengancam privasi dan dapat menimbulkan rasa takut pada korban akibat pengawasan dan pemantauan yang terus-menerus dilakukan oleh pelaku, namun karena pelaku tidak melakukan perbuatan yang nyata seperti memasuki atau melangkahi

pekarangan atau rumah korban, *stalking* tidak termasuk dalam lingkup Pasal 31 ayat (2) undang-undang tersebut.

Penjelasan regulasi kriminalisasi *stalking* dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pada pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa *stalking* merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan beberapa ketentuan undang-undang tersebut secara implisit mengandung unsur *stalking*. Artinya, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perbuatan *stalking*, karena hak privasi diatur dengan jelas dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Secara sosiologis, setiap orang berhak untuk merasa aman, namun keinginan pelaku untuk mengenal atau dekat dengan korban merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan keamanan individu. Oleh karena itu, akibat dari perbuatan *stalking* jelas melanggar hak-hak tersebut. Berdasarkan landasan pemikiran yang telah penulis terangkan sebelumnya, maka hal tersebutlah yang menjadi dasar dari perbuatan *stalking* sangat penting dan perlu dikriminalisasi guna melindungi hak-hak korban.

B. Urgensi Pengaturan Kriminalisasi *Stalking* Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pengaturan kriminalisasi *stalking* di Indonesia sangat penting untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi korban dan untuk menanggulangi ancaman yang dapat timbul akibat tindakan tersebut. *Stalking* yang melibatkan pengawasan atau penguntitan seseorang secara terus-

menerus tanpa izin, dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan individu yang sering kali menimbulkan rasa takut, kecemasan, dan dampak negatif lainnya pada korban.

Urgensi dalam pengaturan kriminalisasi *stalking* di Indonesia mencakup beberapa aspek, antara lain yaitu:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Stalking*

Perbuatan *stalking* melanggar hak pribadi warga negara dan melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak atas privasi dan hak atas ketenangan pikiran sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1), 30, dan 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia.”¹⁰⁷ Adanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai *stalking* sangat penting untuk melindungi korban dari perbuatan yang dapat mengancam privasi dan keselamatan mereka. Tanpa adanya pengaturan yang memadai, korban mungkin merasa tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup.

Dalam konteks hukum, perlindungan korban tidak hanya berkisar pada penghapusan ancaman yang ada, tetapi juga pada pemberian dukungan yang berkelanjutan. Perlindungan hukum terhadap korban *stalking* sangatlah penting, karena *stalking* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat memberikan dampak buruk bagi korban baik

¹⁰⁷ Yuniarinda Risandi Putri, 2017, ”Urgensi Pengaturan Perbuatan *Stalking* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, hlm. 104.

secara fisik, psikologis maupun sosial. Secara fisik, perbuatan *stalking* dapat menyebabkan cedera bahkan kematian pada korbannya. Secara psikologis, *stalking* dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, stres, dan depresi pada korbannya. Secara sosial, *stalking* dapat mengisolasi korban dari lingkungannya dan menyebabkan mereka kehilangan rasa percaya diri.¹⁰⁸ Peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasi *stalking* harus mencakup mekanisme perlindungan yang memungkinkan korban untuk mendapatkan perlindungan darurat serta akses ke layanan dukungan yang diperlukan. Ini termasuk memberikan hak-hak hukum yang jelas bagi korban, seperti perintah perlindungan dan hak untuk mendapatkan konsultasi psikologis serta bantuan hukum.

2. Pencegahan Tindakan Kriminal

Stalking merupakan perbuatan sosial menyimpang yang menimbulkan keresahan sosial, sehingga perlu ditetapkan undang-undang yang memberikan sanksi kepada pelaku penguntitan serta penerapan peraturan sosial untuk mencegah terjadinya perbuatan serupa di kemudian hari.¹⁰⁹

Pencegahan *stalking* melalui pengaturan yang jelas dan tegas dapat memberikan perlindungan awal bagi calon korban. Dengan adanya undang-undang yang mengatur secara spesifik mengenai *stalking*, masyarakat akan lebih sadar akan batasan-batasan perilaku yang dapat

¹⁰⁸ Lisnawati, Zainal Arifin, Huzaimah Al-Ansori, Maria Febriana, Rinni Puspitasari, *Op. Cit*, hlm. 44-45.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 105.

dianggap sebagai perbuatan *stalking*. Undang-undang ini juga dapat mencakup tindakan-tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh individu untuk melindungi diri mereka sendiri, seperti halnya dalam langkah-langkah keamanan digital dan fisik, serta edukasi tentang pentingnya privasi. Dengan demikian, calon pelaku akan berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan *stalking* karena adanya konsekuensi hukum yang tegas.

Selaras dengan pernyataan sebelumnya, pengaturan *stalking* yang efektif dapat membantu dalam mengurangi angka kejadian perbuatan *stalking* dengan memberikan efek jera kepada pelaku. Sanksi hukum yang tegas, termasuk hukuman penjara dan denda yang signifikan, dapat menjadi pencegah bagi mereka yang berniat melakukan *stalking*. Ketika pelaku menyadari bahwa tindakan mereka dapat berujung pada hukuman yang serius, mereka akan lebih mungkin untuk menahan diri dari melakukan tindakan tersebut. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku *stalking* dapat menciptakan rasa keadilan di masyarakat, menunjukkan bahwa negara serius dalam melindungi warganya dari ancaman dan gangguan.

3. Penegakan Hukum Terkait *Stalking*

Apabila tidak ada peraturan hukum yang jelas tentang *stalking*, maka pelaku akan terus melakukan kejahatan dan korbannya tidak akan

memiliki perlindungan hukum yang kuat.¹¹⁰ Dalam pengaturan *stalking* juga harus mencakup penegakan hukum yang efektif, sebab tanpa adanya peraturan yang tegas, korban mungkin merasa tidak memiliki jalan keluar atau perlindungan yang memadai ketika menghadapi pelaku *stalking*. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk tidak hanya mengatur sanksi bagi pelaku, tetapi juga menyediakan prosedur yang memudahkan korban dalam melaporkan perbuatan *stalking* dan mendapatkan perlindungan.

Implementasi undang-undang yang efektif memastikan bahwa aparat penegak hukum dapat lebih mudah mengidentifikasi, menangani, dan memberikan sanksi kepada pelaku *stalking*. dengan serius dan memberikan perlindungan yang diperlukan kepada korban. Dengan adanya peraturan yang memadai dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan korban dapat merasa aman dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri dari dampak perbuatan *stalking*.

4. Penanggulangan Stalking

Teori pemidanaan absolut, relatif, dan gabungan berkaitan erat dengan pencegahan *stalking*. Oleh karena itu, teori-teori tersebut akan mencegah orang untuk melakukan *stalking*, melakukannya kembali, dan memungkinkan untuk orang lain akan melakukan perbuatan yang sama

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 105.

yang pada gilirannya menciptakan tatanan masyarakat yang ada saat ini.¹¹¹

Meninjau lebih jauh lagi, pencegahan *stalking* melalui pengaturan hukum juga melibatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang apa itu *stalking*, bagaimana dampaknya terhadap korban, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri. Edukasi tentang bahaya *stalking* dan pentingnya perlindungan korban dapat membantu masyarakat memahami signifikansi dari undang-undang yang ada dan mendorong tindakan preventif. Edukasi tersebut tidak hanya ditujukan kepada calon korban, namun juga kepada masyarakat umum agar mereka dapat mengenali dan melaporkan perbuatan *stalking*. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih dini, masyarakat dapat lebih siap dalam mengenali tanda-tanda *stalking* dan melaporkan kasus-kasus yang terjadi, sebelum perbuatan *stalking* berkembang menjadi ancaman yang lebih serius, sehingga dapat membantu dalam mencegah tindakan serupa di masa depan.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 105.

C. Implikasi Kriminalisasi *Stalking* Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Dalam rangka menegakkan kebenaran atau keadilan, maka hukum positif di Indonesia akan semakin kokoh dan benar. Menurut Immanuel Kant tujuan filsafat hukum adalah mengejar hakikat keadilan, cita hukum ada di dalam filsafat hukum. Menghayati HAM lewat pendekatan filsafat hukum menjadi semakin penting.¹¹²

Dari aspek filsafat hukum, hukum terkait dengan moral, karena dalam hukum ada pesan moral. Hukum melindungi moral, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan yang tidak bermoral adalah perbuatan yang kejam atau barbar. Oleh karena itu, keberadaan hak asasi manusia (HAM) mendahului hukum yang berarti bahwa HAM sebagai hak dasar dan suci melekat pada setiap individu sepanjang hidupnya sebagai anugerah dari Allah SWT. Selanjutnya, HAM diformalkan dalam berbagai aturan hukum yang ada. Dalam konteks ini, hukum menjadi syarat yang diperlukan untuk penegakan HAM. Dengan demikian, instrumen hukum terkait HAM menjadi salah satu sumber yang kuat bagi Hukum HAM (Ha-Kham).¹¹³

Dewasa ini, HAM dengan seluruh subtansi, sarana, dan prasarannya serta struktur yang sudah ada menjadi mandiri dan menjadi bagian dari disiplin ilmu hukum. Sebagai disiplin ilmu yang baru dan mandiri, sosialisasi Ha-Kham memerlukan kerja sama di antara semua kekuatan sosial politik,

¹¹² A. Masyhur Effendi dan Taufani S.Evandri, 2014, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Cet. I (Edisi IV), Bogor, hlm. 34.

¹¹³ *Ibid*, hlm. 36.

pejabat, aparat, dan seluruh anggota masyarakat, sehingga HAM menjadi bagian dari budaya (dalam arti sikap, cara, dan kebiasaan) bangsa dan perorangan. Oleh sebab itu, pada tataran aplikasi, kerja sama dan kesungguhan antarpejabat dan antarpakar dari seluruh disiplin menjadi penting.¹¹⁴

Bentuk kejelasan dari pemerintah dalam menegakkan HAM salah satunya ialah dengan menyebarluaskan pemahaman HAM ke dalam dunia pendidikan, menjadi pedoman aparat/pejabat, para profesional, dan juga diketahui anggota masyarakat luas (*grass root*), antara lain kalangan buruh dan tani. Karena itulah, penegakan Ha-Kham selalu berhadapan dengan beragam kondisi yang ada. Terkait dengan perkembangan pemikiran manusia, kemajuan teknologi, serta perubahan peta politik internasional, Ha-Kham akan berkembang terus, tidak saja substansinya/ruang lingkupnya, tetapi juga dalam arti materi serta formal/acaranya. Makanya menjadi selalu aktual untuk dikaji, sehingga pelaksanaan Ha-Kham dalam makna kontekstual harus ditangani dengan penuh kesadarn dan kearifan.¹¹⁵

Ha-Kham sebagai hukum dalam arti modern, bersifat dinamis. Konsep, ide, dan citanya yang dikembangkan para pemikir semakin berkembang/majemuk dan menjadi alat yang tepat untuk menegakkan HAM. Menurut Prajudi Atmosudirodjo, menyatakan hukum modern merupakan fenomena sosio-kultural universal duniawi, dan aspek-aspeknya begitu

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 37.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 38.

banyak serta terkait dengan hampir semua segi kehidupan manusia dan masyarakat atau bangsa.¹¹⁶

Prof. A. Masyhur Effendi, S.H., M.S. dan Taufani S.Evandri, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul “HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial”, menjelaskan mengenai beberapa definisi HAM mulai dari PBB hingga penulis lainnya, antara lain:¹¹⁷

1. *“The United Nations Centre for Human Rights defines human rights as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings.”* Artinya, “Pusat Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat dalam sifat kita dan tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia.”
2. *“Human rights have also be defined as moral rights of the higherorder stemming from socially shared moral conceptions of the nature of the human person and the condition neccessary for a life of dignity.”* Artinya, “hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak moral tingkat tinggi yang berasal dari konsep moral yang dianut secara sosial mengenai sifat pribadi manusia dan kondisi yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat.”
3. *“For Kim, human rights represent claims and demands essential to the protection of human life and the enhancement of human dignity, and should therefore enjoy full social and political sanctions.”* Artinya, “bagi Kim hak asasi manusia merupakan klaim dan tuntutan yang penting bagi perlindungan kehidupan manusia dan peningkatan martabat manusia, dan oleh karena itu harus mendapat sanksi sosial dan politik penuh.”
4. *“Nickel characterizes human rights as norms which are definite, high priority, universal, and existing and valid independently of recognition of implementation in the customs or legal systems of particular countries.”* Artinya, “Nikel mengkarakterisasi hak asasi manusia sebagai norma-norma yang pasti, berprioritas tinggi, universal, dan ada serta sah secara independen tanpa mengakui penerapannya dalam adat istiadat atau sistem hukum suatu negara tertentu.”
5. *“For Falk, human rights are not namely legal or moral abstraction but they are embedded in historical process closely interweaved with the ongoing antiimperial struggle against political, economic, and cultural*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, *Op. Cit*, hlm. 56.

structure of international domination.” Artinya, “bagi Falk hak asasi manusia bukanlah sebuah abstraksi hukum atau moral, namun hak asasi manusia tertanam dalam proses sejarah yang terjalin erat dengan perjuangan anti-imperial melawan struktur politik, ekonomi, dan budaya dominasi internasional.”

6. “*Szabo puts human rights within the framework of constitutional law, the purpose of which is to defend by institutional means the rights of human beings against abuses of power committed by the organs of the state and at the same time to promote the establishment of humane living conditions and the multidimensional development of human personality.*” Artinya, “Szabo menempatkan hak asasi manusia dalam kerangka hukum ketatanegaraan yang tujuannya adalah untuk membela hak asasi manusia secara institusional terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara dan pada saat yang sama mendorong terwujudnya prinsip-prinsip kemanusiaan, kondisi kehidupan dan perkembangan multidimensi kepribadian manusia.”

Sedangkan menurut Mahfud MD, ia mengartikan “HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibawa oleh setiap individu sejak lahir ke dunia. Dengan demikian, hak tersebut bersifat fitri (kodrati) dan bukan merupakan pemberian dari manusia atau negara”¹¹⁸ Secara garis besar, HAM adalah hak yang diberikan Tuhan dan melekat, kodrati, dan universal HAM meliputi hak dasar manusia, hak alamiah, dan hak yang tidak dapat dibuat oleh manusia lain sesama makhluk hidup seperti:

1. Pengaturan HAM

Negara dan hukum harus melindungi hak asasi manusia dengan mengatur berbagai peraturan yang baik dan melindungi hak asasi manusia

¹¹⁸ Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 127.

Peraturan hukum positif di Indonesia melibatkan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan peradilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung RI).

2. Implementasi HAM

Upaya hukum yang dilakukan oleh korban kejahatan mencakup perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif. Selain itu, perlindungan terhadap korban kejahatan juga dapat dilakukan dengan menyederhanakan proses pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

3. Kesadaran hukum

Menurut para ahli hukum, perlindungan hak asasi manusia haruslah dijamin serta diberikan oleh negara, hukum, pemerintah, kemudian setiap individu demi menjaga kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia.

4. Pengaturan korban

Dalam hukum pidana, perlindungan korban kejahatan melibatkan melakukan upaya hukum eksistensinya untuk mengatasi kekurangan hukum yang mengakibatkan penderitaan.¹¹⁹

Mengenai pengaturan HAM di Indonesia berlandaskan pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia” dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang “Pengadilan HAM”. Pada awal mula pembentukannya, pengaturan tersebut disebabkan oleh adanya desakan dari seluruh lapisan masyarakat

¹¹⁹ Al Firman, Reyland Silverius Sinaga, Reh Bungana Br PA, 2023, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.1, No.4, hlm. 232-233.

nasional dan dunia internasional untuk menegakkan serta menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dengan tujuan menghindari terjadinya perilaku implusif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan menjamin terlaksananya penegakan HAM yang sesungguhnya di Indonesia. Sehubungan dengan hal-hal yang diatur secara sistematis dalam UU No. 39 Tahun 1999, maka bisa dikategorikan sebagai berikut:

1. Bab I mengenai ketentuan umum, berisi definisi atau terminologi kata yang selaras dengan hak asasi manusia.
2. Bab II mengenai asas-asas dasar, berisi dasar hukum dan sejarah hak asasi.
3. Bab III mengenai macam-macam hak yang diakui oleh konstitusi atau undang-undang.
4. Bab IV mengenai kewajiban manusia.
5. Bab V mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.
6. Bab VI mengenai pembatasan berlakunya hak asasi dan larangan.
7. Bab VII mengenai Komisi Nasional HAM.
8. Bab VIII mengenai partisipasi masyarakat dalam melindungi HAM.
9. Bab IX mengenai Pengadilan HAM.
10. Bab X mengenai ketentuan yang berlaku.
11. Bab XI mengenai ketentuan penutup.

Perbuatan *stalking* yang berulang dan tidak diinginkan, memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan HAM. Perbuatan *stalking*

tidak hanya melanggar hak privasi individu, tetapi juga mengancam keselamatan, kesejahteraan psikologis, dan hak-hak fundamental lainnya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai implikasi kriminalisasi *stalking* terhadap perlindungan HAM:

1. Hak Atas Privasi

Definisi *stalking* menurut Police nsw yaitu mengikuti seseorang atau mengunjungi sekitar atau pendekatan ke tempat tinggal seseorang, bisnis atau pekerjaan atau tempat apapun yang sering dikunjungi seseorang untuk tujuan kegiatan sosial atau rekreasi atau apapun itu. *Stalking* sendiri juga dapat dikaitkan dengan pelanggaran hak privasi karena *stalking* sendiri yakni perbuatan yang dapat melanggar hak privasi seseorang serta dapat menyebabkan trauma dan ketakutan kepada korban apabila disertai dengan ancaman dan kekerasan. Melalui hak privasi, setiap individu berhak menentukan sejauh mana informasi pribadi mereka dapat diakses oleh orang lain.¹²⁰

Perbuatan *stalking* melibatkan pengawasan, pengintaian, dan intervensi yang tidak diinginkan dalam kehidupan pribadi korban, sehingga menghilangkan kebebasan pribadi mereka. Beberapa instrumen HAM internasional mengakui hak privasi sebagai hak dasar, seperti “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948); Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966-1976); Konvenan Internasional

¹²⁰ Kompasiana, Carel Surya, “*Stalking* dan Hubungannya dengan Hak dan Privasi”, <https://www.kompasiana.com/carelsurya4798/63beb7b008a8b55bbb118632/stalking-dan-hubungannya-dengan-hak-dan-privasi> diakses tanggal 5 Agustus 2024 pkl. 19.26.

Hak Sipil dan Politik (1966-1976); *Optional Protocol I* dari Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (mengenai pengaduan perorangan) (1966-1976); *Optional Protocol II* dari Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (bertujuan menghapuskan hukuman mati) (1989).

Perbuatan *stalking* telah melanggar norma hukum masyarakat mengenai hak privasi. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukumnya yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945

Bunyi Pasal, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Perbuatan *stalking* melanggar hak atas rasa aman individu serta mengancam keamanan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat mereka, sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan isi Pasal 28G ayat (1). *Stalking* sering kali menyebabkan korban merasa terancam, takut, dan kehilangan rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Timbulnya ketakutan atau kecemasan yang serius, maka dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap HAM yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

b. Pasal 12 UDHR

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

Artinya, tak seorang pun diperbolehkan sembarangan mencampuri urusan pribadi, keluarga, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat, dan tidak boleh ada orang yang melanggar kehormatan atau kehormatan seseorang. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari campur tangan ataupun pelanggaran tersebut.¹²¹

c. Pasal 17 ICCPR

Bunyi ayat (1) *“No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.”* artinya “Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran campur tangan yang sewenang-wenang atau melawan hukum dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, atau korespondensinya, atau serangan yang tidak sah terhadap kehormatan atau reputasinya.”

Bunyi ayat (2) *“Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”* artinya “Setiap orang

¹²¹ Hukum Online, Wicaksana Dramanda, “Apakah Hak Atas Privasi Termasuk HAM?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham-lt4f5f850ec2388/> diakses tanggal 5 Agustus 2024 pkl. 19.20.

berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan tersebut.¹²²

2. Hak Atas Rasa Aman

Salah satu dampak paling meresahkan dari *stalking* adalah ancaman terhadap rasa aman korban. Hak untuk merasa aman dan bebas dari ancaman fisik atau psikologis merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin oleh hukum internasional dan nasional. Ketika seseorang mengalami *stalking*, mereka seringkali hidup dalam ketakutan dan kecemasan yang terus-menerus yang dapat berdampak serius pada kesejahteraan mental dan fisik mereka.

Meninjau kembali dari sub bab sebelumnya mengenai regulasi kriminalisasi *stalking* dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, telah memberikan pengaturan yang jelas terkait hak atas rasa aman yang memberikan implikasi kriminalisasi *stalking* terhadap perlindungan HAM, antara lain:

a. Pasal 29

Ayat (1), “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

Ayat (2), “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.”

¹²² *Ibid.*

b. Pasal 30

Bunyi Pasal, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

c. Pasal 31

Ayat (1), “Tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu.”

Ayat (2), “Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan Pasal 29 dan Pasal 30, seperti yang disebutkan pada sub bab sebelumnya, mengandung unsur yang berkaitan dengan *stalking*. Pada Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “tempat tinggal siapa pun tidak boleh diganggu” dan ayat (2) menjelaskan bahwa “diganggu” berarti “menginjak atau memasuki pekarangan atau tempat tinggal seseorang yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya.” Perbuatan *stalking* hanyalah merupakan suatu ancaman yang belum terjadi dan berarti bahwa hal tersebut belum menjadi kenyataan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 dan Pasal 30, sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, terdapat unsur-unsur yang terkait dengan perbuatan *stalking*. Pasal-pasal ini mengatur perilaku yang dapat dikategorikan sebagai gangguan terhadap privasi seseorang. Lebih lanjut, dalam Pasal 31 ayat (1) dinyatakan dengan tegas

bahwa “setiap orang memiliki hak untuk tidak diganggu di tempat tinggalnya.” Hal tersebut mencakup larangan bagi siapa pun untuk mengganggu ketenangan atau kenyamanan di rumah seseorang. Kemudian, ayat (2) memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai makna “gangguan” yang didefinisikan sebagai tindakan memasuki atau menginjak pekarangan atau area tempat tinggal seseorang tanpa izin atau keinginan dari pemilik tempat tersebut. Dalam konteks *stalking*, perbuatan ini hanya dianggap sebagai suatu bentuk ancaman yang belum diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan kata lain, *stalking* merupakan ancaman yang bersifat potensial dan belum terjadi, sehingga belum beralih ke fase di mana tindakan tersebut benar-benar terwujud dalam kenyataan.

Unsur perbuatan *stalking* yang menjadi ciri khas pelaku adalah menguntit korbannya, baik sampai ke tempat tinggalnya atau pun memperhatikan dari jarak jauh yang dapat dianggap sebagai perbuatan mengganggu dan dapat menimbulkan ketakutan bagi korban sebab pelaku menguntit dan memperhatikan tempat tinggalnya secara berulang. Namun, para pelaku *stalking* sering kali belum memasuki pekarangan atau tempat tinggal korban, sehingga Pasal 30 ayat (2) tidak mencakup unsur perbuatan *stalking*.¹²³

¹²³ Yuniarinda Risandi Putri, *Op. Cit*, hlm. 73.

3. Hak Atas Kebebasan Bergerak

Unsur kebebasan dalam arti secara umum, dapat dilihat melalui pernyataan Pasal 2 UDHR yang mengemukakan bahwasannya:

“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.” Artinya, “setiap orang berhak atas segala hak dan kebebasan yang telah diatur dalam deklarasi, tanpa perbedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, negara atau asal-usul, harta benda, kelahiran, dan status lainnya. Selanjutnya, tidak boleh ada perbedaan yang dibuat berdasarkan politik, hukum, atau status internasional negara atau daerah/teritori dari mana orang itu berasal, baik dari negara merdeka/independen maupun negara yang belum merdeka atau di bawah negara lain.”

Setiap warga negara memiliki hak asasi manusia, salah satunya adalah kebebasan bergerak yang telah dijamin oleh konstitusi dan negara. Perbuatan *stalking* menyebabkan korban mengalami pengawasan yang membatasi kebebasannya untuk bergerak. Orang yang mengalami perbuatan *stalking* mungkin merasa tidak aman untuk pergi ke tempat-

tempat umum, bekerja, atau bahkan tinggal di rumah mereka sendiri. Pembatasan tersebut melanggar hak untuk bebas bergerak yang dijamin oleh berbagai instrumen HAM. Secara keseluruhan, perbuatan *stalking* merupakan pelanggaran serius terhadap berbagai hak asasi manusia yang mendasar.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, didirikan dengan salah satu tujuannya untuk menjaga ketertiban umum. Sebuah negara mampu disebut negara hukum jika menegakkan HAM karena tanpa pengakuan, penghormatan, dan pelaksanaan hak-hak tersebut, sebuah negara tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Maka dari itu, HAM merupakan elemen penting yang harus dengan tegas dimuat pada penyelenggaraan negara hukum, baik dalam konsep *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Upaya untuk melindungi korban *stalking* harus mencakup penegakan hukum yang tegas, penyediaan dukungan psikologis dan legal, serta kesadaran dan pendidikan publik tentang dampak serius dari *stalking*. Perlindungan HAM dalam konteks *stalking* memerlukan pendekatan yang terkoordinasi, melibatkan semua pihak terkait termasuk penegak hukum, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh penulis berdasarkan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Regulasi Kriminalisasi *Stalking* Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa perbuatan yang berhubungan dengan *stalking* dapat diatur dalam pasal-pasal mengenai ancaman, perbuatan tidak menyenangkan, atau intimidasi, seperti Pasal 335 ayat (1) tentang “Perbuatan Tidak Menyenangkan,” Pasal 368 ayat (1) tentang “Tindak Pidana Pemerasan”, Pasal 369 ayat (1) tentang “Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman”, dan Pasal 493 tentang “Pelanggaran Kebebasan Bergerak Orang Lain”. Namun, pasal-pasal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan mengenai *stalking*.
- b. Dalam KUHP Baru, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 masih saja tidak memiliki pasal khusus yang menyebutkan istilah *stalking*, namun disamping itu terdapat beberapa pembaharuan pasal-pasal dalam KUHP Lama yang dapat diterapkan untuk menangani perbuatan yang serupa dengan *stalking*. Diantaranya terdapat dalam Pasal 317 tentang “Pelanggaran Kebebasan Bergerak Orang Lain”, Pasal 482 ayat (1) tentang pemerasan, Pasal 483 ayat (1) tentang

“Pemerasan dan Pengancaman”, serta Pasal 448 ayat (1) jo. Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 tentang “Perbuatan Tidak Menyenangkan” yang dihapuskan dari Pasal 335 KUHP karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, dan baru mulai berlaku pada awal tahun 2026.

- c. Dalam kasus *stalking*, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang “Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, yang mengatur tentang ancaman, pengintaian, atau penguntitan yang dilakukan secara fisik maupun non-fisik, termasuk melalui media elektronik atau lingkup siber.
- d. Dalam *cyberstalking*, pelaku *stalking* dapat dijerat dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”, khususnya berhubungan dengan penyebaran informasi pribadi atau ancaman melalui media elektronik. Misalnya, Pasal 27B ayat (1) dan Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE yang mengatur tentang “tindak pidana pengancaman penyebaran informasi atau dokumen pribadi” yang bersifat melawan hukum melalui media elektronik.
- e. Sementara itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia” memberikan landasan normatif bahwa ‘setiap orang berhak atas perlindungan dari ancaman atau tindakan yang merugikan martabat kemanusiaan, termasuk dari perbuatan *stalking*

yang mengancam kebebasan pribadi dan rasa aman individu.” Pada Pasal 29 dan 30 mengatur hak atas rasa aman yang terkait dengan perbuatan *stalking*. Selain itu, Pasal 31 menetapkan bahwa tempat tinggal seseorang tidak boleh diganggu, dalam kasus di mana *stalking* dapat dimulai dengan mengikuti seseorang hingga ke tempat tinggalnya. Oleh karena itu, kriminalisasi *stalking* sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, guna melindungi hak asasi manusia dan menjamin rasa aman dari tindakan yang merugikan secara fisik maupun psikologis.

2. Urgensi Pengaturan Kriminalisasi *Stalking* Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

- a. Perlindungan hukum yang jelas dan tegas sangat penting untuk melindungi hak-hak individu warga negara yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hal ini mencakup hak atas privasi dan rasa aman, sebagaimana diatur dalam Pasal 29, 30, dan 31 UU No. 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia”.
- b. *Stalking* menjadi perbuatan yang menyimpang dari norma sosial serta dapat menimbulkan kekhawatiran dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan UU yang dengan khusus dan spesifik mengatur perihal *stalking* yang dapat memberikan sanksi

kepada pelaku, serta menetapkan peraturan sosial yang bertujuan mencegah perbuatan serupa di masa depan.

- c. Peraturan yang jelas dan tegas diperlukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum tentang *stalking*. Dalam rangka mempermudah penegakan hukum, memastikan perlindungan hukum bagi korban, dan mendukung pemulihan korban dari dampak *stalking*, undang-undang yang efektif sangat penting untuk diimplementasikan.
- d. Sebagai upaya pencegahan perbuatan *stalking* melalui teori pembedaan yang bertujuan untuk menghalangi pelaku dan mencegah terjadinya pengulangan atau perbuatan serupa di masyarakat. Selain itu, upaya pencegahan juga harus melibatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya *stalking* dan perlindungan korban, sehingga dapat mencegah perbuatan *stalking* berkembang menjadi suatu ancaman yang lebih serius di masa yang akan datang.

3. Implikasi Kriminalisasi *Stalking* Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

- a. Berdampak signifikan terhadap perlindungan HAM, terutama mengenai hak privasi, hak rasa aman, dan hak kebebasan bergerak.
- b. Dengan menegakkan hukum tentang *stalking*, negara Indonesia dapat menunjukkan komitmennya untuk melindungi individu dari pelanggaran privasi dan ancaman yang dapat mengganggu kesejahteraan psikologis korban.

c. Dalam mengintegrasikan filsafat hukum dan HAM, Indonesia berusaha menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu dari pelanggaran serius seperti *stalking*. Hukum tidak hanya melindungi moral, tetapi juga mendukung perlindungan hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Hal ini sejalan dengan filosofi hukum Immanuel Kant yang menekankan akan pentingnya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Perlu adanya peninjauan dan penguatan kebijakan hukum terkait *stalking* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai langkah konkret, pemerintah dapat membentuk peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang *stalking*, termasuk definisi, batasan, dan sanksi yang jelas, agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Selain itu, implementasi hukum harus ditingkatkan dengan memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam tentang *stalking* dan dampaknya terhadap hak asasi manusia.
2. Pemerintah dan lembaga terkait harus aktif melakukan sosialisasi mengenai bahaya *stalking* dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Edukasi ini harus ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, pelajar, pekerja, dan masyarakat umum, untuk

meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati privasi dan kebebasan individu.

3. Penting untuk menyediakan mekanisme dukungan yang komprehensif bagi korban *stalking*, termasuk layanan psikologis, bantuan hukum, dan perlindungan fisik. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah harus bekerja sama untuk menyediakan tempat penampungan dan sistem pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban *stalking*.
4. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas hukum yang ada terkait kriminalisasi *stalking* serta dampak terhadap perlindungan HAM. Penelitian tersebut dapat mencakup studi kasus, analisis yuridis, dan evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan, guna memberikan rekomendasi yang lebih spesifik untuk perbaikan kebijakan di masa depan.
5. Disarankan agar pemerintah mengembangkan kebijakan yang berbasis data terkait kasus-kasus *stalking*, termasuk pelaporan yang lebih terstruktur dan database nasional yang memuat informasi terkait kasus *stalking*. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi *trend* dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan menanggulangi kasus-kasus *stalking* di masa depan.
6. Disarankan adanya penambahan Bab dan Pasal terkait Tindak Pidana Penguntitan (*Stalking*), dalam KUHP Baru setelah Bab XXV Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman, dengan bunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penguntitan terhadap orang lain secara terus-menerus dan tanpa izin sehingga menimbulkan rasa takut, cemas, atau tekanan psikologis pada orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Penguntitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Mengikuti orang lain secara fisik di tempat umum maupun pribadi;
 - b. Mengirimkan pesan, panggilan telepon, atau komunikasi lainnya secara terus-menerus tanpa persetujuan;
 - c. Merekam, memantau, atau mengawasi aktivitas orang lain secara tidak sah; atau
 - d. Tindakan lainnya yang secara objektif dianggap sebagai gangguan terhadap privasi atau keselamatan seseorang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap terjadi apabila perbuatan tersebut:
- a. Dilakukan dengan maksud untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, atau mengganggu korban;
 - b. Mengakibatkan korban merasa tidak aman di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, atau tempat lainnya; atau
 - c. Berpotensi mengancam keselamatan fisik atau mental korban.

(4) Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku apabila perbuatan penguntitan dilakukan dalam rangka penegakan hukum oleh pihak yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal diatas dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban *stalking* dengan mempertimbangkan aspek-aspek materiil, yaitu konsekuensi nyata yang ditimbulkan oleh perbuatan *stalking*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S. Al-Ahzab: 58

Q.S. An-Nur: 19

Q.S. Al-Hujurat: 12

B. Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, 2014, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Cet. I (Edisi IV), Bogor.

Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Ed. 1, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humanitier*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Jack Donnely, 2003, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London.

J.M. Echols dan H. Shadily, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet.24, PT Gramedia, Jakarta.

J.M. van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta.

Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maurice Cranston, 1973, *What are Human Rights?*, Taplinger, New York.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Penal*, Alumni, Bandung.
- Oding Djunaedi, 2021, *Pengantar Hukum Tata Negara Dan Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, K-Media, Yogyakarta.
- Peter R. Baehr, 1998, *Hak-Hak asasi manusia dalam politik luar negeri*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rhona K. M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM-UII, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Teodor Meron, 1992, *Human Rights in International Law Legal and Policy Issues*, Oxford University Press, New York.
- Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Garmedia, Jakarta.
- Victoria Heckels dan Karl Roberts, 2010, *Handbook of Crime: Stalking and Harassment*, Palgrave Macmillan.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ed.3 Cet.4, Refika Aditama, Bandung.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-XI/2013

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Afnibar, Dyla Fajhriani. N., 2019, Perilaku *Stalking* Remaja Zaman Now Dalam Bingkai Teori Behavior (Studi Terhadap Mahasiswa Uin Imam Bonjol Padang), *Jurnal Bimbingan dan Konseling*.
- Aldias Agung Liawi, Andi Muhammad Sofyan, Hijrah Adhyanti Mirzana, 2023, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Penguntitan Berbasis Elektronik Untuk Tujuan Seksual, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 5, No. 2.
- Al Firman, Reyland Silverius Sinaga, Reh Bungana Br PA, 2023, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.1, No.4.
- Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, 2021, Perbuatan Menguntit (*Stalking*) dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia, *Journal Of Criminal*, Vol. 2, No. 2.
- Aryadi Almau Dudy, Suheflihusnanini Ashady, 2023, Kedudukan Dan Konstruksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No. 5.
- Ghofar Shidiq, 2009, Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 47, No. 118.
- Handoko, D., & Bunda, S. T. I. H. P., 2019, Klasifikasi Dekriminalisasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal HAM*, Vol. 10, No. 2.
- Hasanah, N. H., & Sponyono, E., 2018, Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7, No. 3.
- Kusumawati, A., & Rochaeti, N., 2019, Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3.
- Lisnawati, Zainal Arifin, Huzaimah Al-Ansori, Maria Febriana, Rinni Puspitasari, 2024, Formulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penguntitan Perspektif HAM, *Prosiding Seminar Hukum Aktual (Harmonisasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia)*.
- Mahrus Ali, Irwan Hafid, 2022, Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup, *Jurnal USM Law*

Review, Vol. 5, No. 1.

Michael L. Pittaro, 2007, *Cyberstalking: An Analysis of Online Harassment and Intimidation*”, *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 1, No. 2.

Mohamad Faisal Ridho, 2020, *Kejahatan Cyberstalking Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis kejahatan Cyberstalking Terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan Di Media Sosial)*, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Jakarta.

Mohammad Kenny Alweni, 2019, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 Kuhp*, *Journal Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3.

Muhammad Redha Azhari, 2019, *Aspek Pidana Mayantara (Cyberstalking)*, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1.

Nurjalal, 2018, *Analisis UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM*, *Jurnal Pahlawan*, Vol.1, No. 1.

Puspita Habibah, 2023, *Stalking Pada Instagram Ditinjau dari Uncertainty Reduction Theory*, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area*, Medan.

Ray Kalangi, 2019, *Mengikuti Orang Lain Secara Mengganggu Menurut Pasal 493 KUHP Sebagai Suatu Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang dan Kesehatan*, *Journal Lex Et Societatis Unsrat*, Vol. 7, No. 12.

Rivaldy Billy Heskia Rampengan , Olga A. Pangkerego, Marthin Doodoh, 2022, *Perbuatan Tidak Menyenangkan Ditinjau Dari Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Journal Lex Privatum*.

Rizanirarli, R., 2014, *Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2.

Sahat Maruli Tua Situmeang, 2022, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Res Nullius Law Journal Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Vol. 4, No. 2.

Salman Luthan, 2009, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 16, No. 1.

Siti Zikrina Farahdiba, Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini, 2021, *Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengeingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 5,

No.2.

Utama, A. S., 2019, Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 3.

Utin Indah Permata Sari, 2021, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police di Indonesia, *Mimbar Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1.

Yuniarinda Risandi Putri, 2017, "Urgensi Pengaturan Perbuatan *Stalking* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang.

E. Lain-Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus Merriam-Webster

Kamus Oxford

Black's Law Dictionary

Arizona State University (ASU) Center for Problem-Oriented Policing, *Stalking*, <https://popcenter.asu.edu/content/stalking-0>

Dictio, Apakah *Cyberstalking* Termasuk Kejahatan, <https://www.dictio.id/t/apakah-cyberstalking-termasuk-kejahatan/56074/2>

DPR RI, Sekretariat Jenderal, Revisi UU ITE Ditujukan Agar Tidak Lagi Dijadikan Pasal Karet, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49567/t/Revisi%20UU%20ITE%20Ditujukan%20Agar%20Tidak%20Lagi%20Dijadikan%20Pasal%20Karet>

Hukumku, Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus? Begini Penjelasan & Dampaknya, <https://www.hukumku.id/post/pasal-perbuatan-tidak-menyenangkan-dihapus>

Hukum Online, Bahasa Hukum: Tindak Pidana Pemerasan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan-lt5056a2c308a48/?page=all>

Hukum Online, Bernadetha Aurelia Oktavira, Pasal Perbuatan Tidak Menyenangkan Dihapus, Ini Dasarnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-perbuatan-tidak>

[menyenangkan-cl7081/](#)

Hukum Online, Wicaksana Dramanda, “Apakah Hak Atas Privasi Termasuk HAM?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham-lt4f5f850ec2388/>

Kompasiana, Carel Surya, *Stalking* dan Hubungannya dengan Hak dan Privasi, <https://www.kompasiana.com/carelsurya4798/63beb7b008a8b55bbb118632/stalking-dan-hubungannya-dengan-hak-dan-privasi>

Risky Pratama, 18 Mei 2024, Diteror dan Dilecehkan *Stalker* selama 10 Tahun, Perempuan Surabaya Laporkan Polisi, Suara Surabaya, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/diteror-dan-dilecehkan-stalker-selama-10-tahun-perempuan-surabaya-lapor-polisi/kbbi>

Stephanie Selloni, *Stalking/Cyberstalking*, <https://www.sellonilaw.com/domestic-violence/stalking-cyberstalking/>

United Nations, 1948, Universal Declaration of Human Rights. Retrieved from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

